

**DISABILITAS FISIK DAN AKSESIBILITAS RUANG
PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUTMAINNAH

NIM. 180305030

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mutmainnah
NIM : 180305030
Jenjang : Strata Satu (1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2022

Yang menyatakan,




Mutmainnah

NIM.:180305030

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


Diajukan Oleh:

MUTMAINNAH
NIM. 180305030

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama


Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Musdayati, M.A
NIP. 197509102009012002

Pembimbing II



Fatimahsyam., SE. M. Si
NID. 0113127201


SKRIPSI

Telah Diuji Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafta UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Program Studi
Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Juli 2022
5 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua


Musdawati, M.A


NIP. 197509102009012002

Sekretaris


Fatimahsyam., SE. M. Si

NIP. 0113127201

Anggota I


Dr Abd Majid, M. Si

NIP. 196103251991011001


Anggota II


Zuherni AB, P. hD

NIP. 197701202008012006

جامعة الرانيري
Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr Abd Wahid, M. Ag

NIP. 19720929200003

ABSTRAK

Nama : Mutmainnah
NIM : 180305030
Judul Skripsi : Disabilitas dan Aksesibilitas Ruang Publik
di Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Musdawati, M.A
Pembimbing II : Fatimahsyam., M. Si
Kata Kunci : Disabilitas, Fisik, Aksesibilitas dan
Ruang Publik di Kota Banda Aceh

Memiliki fisik yang sempurna adalah harapan bagi setiap manusia. Namun hal tersebut tidak didapatkan oleh semua orang. Mereka yang terpilih oleh takdir Sang Pencipta, memiliki beberapa kekurangan berupa kecacatan permanen baik di bagian tangan, kaki, maupun bagian tubuh lainnya. Kecacatan tersebut dikenal dengan disabilitas, merupakan kondisi seseorang yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan suatu hal yang biasa dilakukan orang pada umumnya salah satunya disabilitas fisik. Keterbatasan yang mereka miliki menyebabkan terbatasnya akses untuk mereka. Seyogyanya, Pemerintah harus memberikan hak aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik pada Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan adalah teori ruang publik yang di kemukakan oleh Stephen Carr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota Dinas Sosial, anggota Dinas PUPR, anggota DPD PPDI dan penyandang disabilitas fisik di Kota Banda Aceh, *pertama*, Dinas Sosial sudah memberikan pelayanan publik seperti memberikan kursi roda, alat bantu pendengaran dan kaki palsu untuk kebutuhan penyandang disabilitas, serta melakukan bimbingan baik untuk penyandang atau keluarga disabilitas fisik. *Kedua*, Dinas PUPR melakukan

perencanaan dan pembangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh, serta dengan menerapkan prinsip ramah disabilitas pada setiap pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik di Kota Banda Aceh. *Ketiga*, DPD PPDI sudah berusaha menyuarakan advokasi kepada Pemerintah Aceh untuk memberikan aksesibilitas ruang publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas termasuk disabilitas fisik. Dan beberapa pengalaman disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ Disabilitas Fisik dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat berangkaikan salam selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang tidak beradab kepada jalan yang berakhlak mulia. Shalawat berangkaikan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada keluarga dan shaabat beliau yang telah seiring sebahu dalam membantu Nabi dalam menegakkan agama Islam. Semoga umatnya senantiasa dapat menajlankan Syari’at Ilahi, ilahi, amin. Penulis sedari sealma perjalanan kuluah hingga sampai pada penulisan skripsi ini terasa sangat sulit jika tanpa doa, bimbingan bantuan dan motivasi dari beberapa pihak untuk terus memberi semangat. Sehingga penulis terus bersemangat dalam menghadapi tantangan yang datang. Maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung menyelesaikan tugas akhir.

Sehubungan dengan itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tiada hentinya kepada orang tua dan saudari terbaik, Ayahanda tersayang Alm. Chairil Anwar dan Ibunda tercinta Erlida yang telah menjadi orang tua hebat sepanjang masa. Dan untuk saudari Nidarul Fahmi dan saudari Rahmalia yang selalu memberikan mendo’akan, selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam setiap langkah dalam kehidupan ini. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar, sanak saudara, yang membantu penulis dalam memberikan dukungan kepada

penulis agar tetap menjalani perkuliahan sampai dengan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang penulis sampaikan kepada ibu Musdawati, M.A sebagai pembimbing I dan ucapkan terima kasih juga kepada ibu Fatimahsyam, SE, M.Si sebagai pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya, idenya, memberikan motivasi, serta bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag sebagai ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas, Arfiansyah, S.Fil, MA sebagai Sekretaris Prodi Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan idenya serta ilmunya yang bermanfaat.

Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Firdaus, S. Ag. M.Hum. M.Si sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan penulisan skripsi ini. Ucapkan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh staf/karyawan serta dosen-dosen yang ada dilingkungan se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang tela mendidik, membina dan mengantarkan penulis dalam menempuhkan dan berfikir luas. Sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membentuk karakter dan berperilaku baik.

Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Marzuki, Sos.I sebagai Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Ibu Cut Susilawati sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi pada Dinas PUPR, bapak Buchari ST sebagai Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda pada PUPR, ketua DPD PPDI Aceh bapak Hamdanil dan Zulfahendra sebagai anggota DPD PPDI Aceh serta informan disabilitas fisik. Mereka telah banyak memberikan informasi terkait dengan penelitian saat dilakukan pada lapangan, bersedia meluangkan waktunya, sehingga penulis

mendapatkan data, informasi dan hal lainnya yang penulis butuhkan.


Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada gen LABPSA, Serambi Indonesia Aceh, ICAIOS Banda Aceh, PJ dan Sahabat magang YKPI, The Leader Aceh, Forum Bangun Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh dan Yayasan Aceh Dokumentary yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Mentor terbaik saudara Ayu 'Ulya, saudara Ihan Sunrise dan Saudari Khairun Nisak. Dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan Hayatul Masruri, Afriosa Al-Mawaddah, Azana Fitra, Faiza Warahmah, Saudari Nyanyak Marawan Putri, Abu Teuku Hidayat, Nyanyak Fitryawani, TM Adam Al Kamil, Saudari Nurul Laily, Saudari Yuli Permata Sari, M. Fahrul, Vedri Satria, Wanda Zaria, Iqphy Hadilpa, Wan Hajar Maulida, Nurasih, Rizki Munawarah, Saidatunnisa, Salsabila, Nazirah Musalmi Salwa, Maulia Diah Pitaloka, Muhammad Rizki, Mawarnis, Mahoyak, Sosiologi Agama Angkatan 2018, Patjai, KPM Bakau Hulu Labuhanhaji dan teman-teman lain yang telah memberikan dukungan dan do'a tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa, tidak ada satupun kesempurnaan dalam dunia ini, begitu juga dengan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis serta para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya dan kepada-Nya juga kita berserah diri dan meminta pertolongan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	13
C. Defenisi Operasional.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	21
D. Instrumen Penelitian	21
E. Sumber Data.....	22
F. Teknik Pengumpulan Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Standar Aksesibilitas Ruang Publik Terhadap Disabilitas Fisik.....	31
C. Aksesibitas Ruang Publik Bagi Disabilitas Fisik di Kota Banda Aceh	33

D. Usaha Penyediaan Aksibilitas ruang Publik Terhadap Disabilitas Fisik oleh Dinas Sosial, Dinas PUPR dan DPD PPDI	44
E. Pengalaman Disabilitas Fisik tentang Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh	54
F. Analisis Hasil dan Teori.....	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Keterangan Luas Daerah di Kota Banda Aceh 28



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2021	30
Gambar IV.2	Data PMKS Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitasnya di Kota Banda Aceh Tahun 2021	31
Gambar IV.3	Masjid Darul Falah Gampong Pineung	35
Gambar IV.4	Masjid Besar Makam Pahlawan	36
Gambar IV.5	Kantor Transmigrasi Kelas I Banda Aceh	37
Gambar IV.6	Kantor Dinas Pangan Aceh	38
Gambar IV.7	Universitas Syiah Kuala	39
Gambar IV.8	UIN Ar-Raniry	41
Gambar IV.9	Halte Simpang Lima	42
Gambar IV.10	Halte Lamnyong	44



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki fisik yang sempurna adalah harapan bagi setiap manusia. Namun hal tersebut tidak didapatkan oleh semua orang. Mereka yang terpilih oleh takdir Sang Pencipta, memiliki beberapa kekurangan berupa kecacatan permanen baik di bagian tangan, kaki, maupun bagian tubuh lainnya. Seseorang yang tadinya memiliki tubuh yang sempurna, namun karena ketentuan-Nya, ia harus menerima kecacatan dalam dirinya yang menimbulkan rasa putus asa dan stress terhadap itu semua. Kecacatan atau disabilitas dapat terjadi karena kecelakaan, kurang gizi, fasilitas hidup yang kurang, dan ketidakmampuan dalam menjaga kesehatan, sehingga dengan keadaan tersebut mereka harus melakukan aktifitasnya dengan alat bantu yang dapat memudahkan melakukan berbagai macam kegiatan yang diinginkan¹.

Disabilitas merupakan kondisi seseorang yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan suatu hal yang biasa dilakukan orang pada umumnya². Disabilitas ini banyak dilatarbelakangi karena masalah kesehatan, dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan sangat berperan penting untuk upaya pencegahan hingga dilakukannya rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas ini juga perlu mendapatkan hak-hak pelayanan khusus dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut.

Penyandang disabilitas adalah kecacatan pada salah satu anggota tubuh, yang sering disebut sebagai penyandang disabilitas

¹ Imelda Pratiwi, *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Non Bawaan*, Jurnal Spirits, Vol. 5, No. 1 November 2014.

² Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, (Bandung: Poltekesos Press Bandung, 2019) hlm: 11.

fisik yang disesuaikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas fisik. Disabilitas fisik merupakan salah satu kelainan kondisi tubuh yang menghambat dalam melakukan segala aktivitas sehingga penyandang disabilitas fisik diharuskan menggunakan alat bantuan seperti kursi roda untuk membantu meringankan pekerjaannya³. Umpamanya, seperti otak merupakan salah satu bagian utama organ tubuh yang mengontrol sistem seluruh jasmani manusia. Ketika otak mengalami gangguan seperti terbentur, jatuh sehingga terluka parah yang menyebabkan gangguan terhadap badan, psikis, cedera yang mengenai bagian otak sebelum maupun sesudah lahir mengalami gangguan psikososial (mental)⁴. Dibalik itu semua kategori lain yang masuk dalam disabilitas fisik yaitu ibu hamil, orang yang sudah mengalami penuaan (lanjut usia) dan faktor kecelakaan. Ini semua menunjukkan bahwa semua orang berpotensi menjadi disabilitas fisik.

Penyandang disabilitas fisik tentunya memiliki perlakuan khusus yang membedakan mereka dengan masusia normal lainnya. Penggunaan kursi roda dan tongkat adalah salah satu alat khusus yang mereka gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, tersedianya tempat dan fasilitas pendidikan khusus untuk mereka agar tetap dapat merasakan pendidikan seperti masyarakat pada umumnya. Namun, pada hakekatnya penyandang disabilitas fisik ini tidak semata-merta difasilitasi dengan yang semestinya, beberapa dari mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dilingkungan sekitar karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Penyandang disabilitas fisik ini juga dikucilkan dalam kehidupan sosial dan dianggap aib keluarga. Sehingga, mereka merasa kehilangan kepercayaan diri dan menyebabkan

³Tamba Jefri, *Aksesibilitas sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Tuna Daksa di Universitas Brawijaya* Universitas Brawijaya, Malang IJDS 2016; Vol. 3: No. 1: Page 16 – 25.

⁴ Jumiati Laora, *Konsep Diri Penyandang Tuna Daksa di kota Pekanbaru*”, Jom Fisip Vol.3 No. 2 – Oktober 2016.

mereka menjadi orang yang menutup diri serta kurang berbaaur dengan masyarakat⁵.

Penyandang disabilitas fisik terutama pada kaum perempuan yang memiliki pelabelan atau stereotype negatif yaitu tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan seperti mengurus dirinya sendiri dan harus membutuhkan orang lain, lemah dalam bekerja, aneh dilingkungan karena dianggap sebagai orang yang berbeda serta tidak menarik hal itu karena perempuan harus identik dengan cantik jelita. Ditambah lagi budaya patriarki yang semakin mempertebal dinding diskriminasi perempuan yang menempatkan laki-laki yang diutamakan⁶. Sehingga bukan saja beban kecacatan yang mereka alami, tapi juga beban psikis. Di lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi juga masih kita lihat kelompok penyandang disabilitas tidak banyak diterima di perguruan tinggi tersebut, dengan alasan tidak adanya aksesibilitas ruang publik sehingga penyandang disabilitas merasa terkucilkan dalam dunia perguruan tinggi. Hal inilah yang menjadi sebuah tolak ukur yang dapat menjelaskan bahwa keberadaan penyandang disabilitas fisik masih sangat jauh dari perhatian pemerintah⁷.

Pada dasarnya, beberapa aturan telah dibuat untuk memakmurkan penyandang disabilitas. Hak-hak disabilitas tersebut tercantum dalam Undang-Undang. Yang pertama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yakni mencakup segala aspek jaminan kehidupan yang layak terhadap penyandang disabilitas yang berbunyi “Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”⁸. Dan yang kedua Pasal 19 Undang-

⁵ <https://ejournal.yasin.alsys.org/index.php/yasin>.

⁶ Dian Lestari dan Wiridaningsih, *Stereotipe Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Padang (Studi Pada Perempuan Penyandang Disabilitas Daksa di DPD PPDI Kota Padang)*, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Vol, 3 No. 2 tahun 2020.

⁷ Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat, INTEGRALISTIK Volume 32 (2) (2000)*

⁸ Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Undang-Undang tentang penyandang disabilitas yang dimana Pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai aspek aksesibilitas kebutuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas⁹. Pelayanan sarana dan prasana terhadap hak penyandang disabilitas telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat 1 berbunyi “Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas”¹⁰. Fasilitas ruang publik juga di atur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik harus dirasakan dan digunakan secara keseluruhan baik untuk disabilitas maupun non disabilitas.

Dari beberapa Undang-Undang yang telah dibuat, sudah sepatutnya peran Pemerintah Aceh ikut andil dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, salah satunya akses-akses yang ada di tempat umum. Aksesibilitas merupakan suatu keringanan yang bertujuan untuk memudahkan kebutuhan penyandang disabilitas agar mudah mengakses ruang publik seperti trotoar, sekolah, mesjid, halte, jembatan, transportasi, kantor, tempat wisata dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan ruang publik¹¹. Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Pasal 36 Ayat 3 yang berbunyi “Pelayanan publik yang berhak dinikmati oleh para penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya”¹². Akan tetapi, yang terjadi di lapangan aksesibilitas ruang publik kurang

⁹Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

¹¹ I Wayan Widanan, Made Anngita Wahyudi Linggasani dan Ggde Bagus Andhika Wicaksana, *Studi Aksesibilitas Pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Taman Kota Lumintang Denpasar*, Jurnal Ilmiah Arsitektur, Volume 6, Nomor 2, Desember 2018;pp. 60-65.

¹² Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial

memadai sehingga penyandang disabilitas mengalami kendala dalam mengaksesnya.

Ruang publik yang belum aksesibilitas di Kota Banda Aceh adalah halte tempat pemberhentian bus Trans Kuta Raja terdapat beberapa fasilitas halte yang belum inklusi terhadap penyandang disabilitas. Kemudian, Rumah Ibadah Masjid Raya Baiturahman yang belum menyediakan bidang miring untuk penyandang disabilitas fisik sehingga mereka hanya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut¹³. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banda Aceh mengatakan bahwa beberapa konstruksi yang telah dibangun tidak memenuhi standar arsitektur untuk digunakan¹⁴. Hal tersebut menjadi suatu kendala bagi penyandang disabilitas yang ingin melakukan ibadah atau menikmati suasana masjid. Kemudian kendala lain yang dialami disabilitas fisik pada saat pelaksanaan pemilu, beberapa hambatan dialami oleh para disabilitas seperti melakukan pemilihan suara di TPS masih sulit diakses karena tidak tersedianya bidang miring untuk disabilitas fisik dan kertas braille untuk netra¹⁵. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Kota Banda Aceh masih belum inklusi terhadap penyandang disabilitas fisik. Seperti kantor, kampus, masjid dan lain sebagainya. Seyogyanya, Undang-undang terkait tentang disabilitas No. 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas masih menjadi simpang siur karena ketidakpastian perhatian pemerintah yang belum maksimal dalam menangani aksesibilitas penyandang disabilitas.

¹³ Muazzinah, *Pelayanan Publik dan Penyandang Disabilitas* dalam buku, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh, Pelayanan Publik dan Penyandang Disabilitas*, editor Arfiansyah, Rizanna Rosemary (Banda Aceh, Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia. 2020 hlm 149.

¹⁴ <https://apeksi.id/index.php/tentang-kotainklusif/artikel-articles/1221-banda-aceh-menuju-bagian-kota-inklusi-nusantara>. Di akses 18 November 2016

¹⁵ Handika Ricksandy, *Implementasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Menjelang PEMILU 2019*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 5, Nomor 1: 1-12 Desember 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disabilitas Fisik dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Oleh karena itu, penelitian perlu dimulai dengan fokus, yaitu masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan dan sebagainya. Dengan fokus penelitian ini penulis akan lebih mudah untuk melakukan penelaah kepada data-data apa saja yang diperlukan dan tidak. Maka fokus penelitian ini memberikan kemudahan kepada peneliti untuk fokus kepada sudut pandang bagaimana penyandang disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik di Banda Aceh.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak akses disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas PUPR dan DPD PPDI di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengalaman penyandang disabilitas fisik terhadap aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu:


1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial, Dinas PUPR dan DPD PPDI terhadap aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pengalaman dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dalam mengakses aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, supaya dapat digunakan sebagai kajian ilmu sosiologi agama. Menambah ilmu pengetahuan pustka tentang disabilitas, khususnya disabilitas fisik dan aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan kontribusi yang berkenaan dengan data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai perkembangan Disabilitas Fisik dan aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Disabilitas Fisik dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh”, untuk melengkapi penulisan penelitian ini, maka penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian yang terkait dengan disabilitas fisik dan aksesibilitas ruang publik dengan menggunakan buku, jurnal, skripsi dan wawancara penelitian. Kajian kepustakaan adalah salah satu upaya peneliti untuk mencari referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang akan dikutip oleh peneliti. Kajian kepustakaan ini bermaksud untuk mengetahui penelitian terdahulu tentang disabilitas dengan memetakan persamaan dan perbedaannya. Beberapa penelitian tentang disabilitas diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nilda Mutia “Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh” “Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sarana pelayanan publik untuk Kota Banda Aceh dan tantangan dalam menggunakan sarana pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas serta peran Pemerintah dalam menangani sarana pelayanan publik di Kota Banda Aceh. Penelitian ini memaparkan bahwa pelayanan publik terhadap disabilitas masih minim. Disebabkan oleh belum maksimalnya individu yang paham tentang pelayanan publik yang tempat terhadap disabilitas, minimnya sarana dan prasana yang ada serta kendala biaya¹⁶.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus terhadap pelayanan publik dan kendala dalam aksesibilitas ruang

¹⁶ Nilda Mutia dan Yanis Rinaldi, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*, (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 (1) Agustus 2017, pp. 55-66.

publik tbagi disabilitas, sedangkan penelitiang yang sekarang cenderung fokus pada aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik saja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Roni O. Saragih, dkk dengan judul “Pemanfaatan Dan Penataan Ruang Publik Tepi Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh “. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sarana ruang publik di tepi pantai ulee lheue Kota Banda Aceh” belum memenuhi kriteria yang baik untuk fasilitas ruang publik yang baik. Hal tersebut karena tepi pantai ulee lheue tempat parkir kendaraan yang tidak sesuai, trotoar yang digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan sehingga sarana prasarana yang tidak terjaga¹⁷.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu adalah pemanfaatan dan penataan ksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas pada tepi pantai ulee lheue, sedangkan penelitian yang sekarang adalah berfokus pada aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik pada Kota Banda Aceh. Perbedaanya penelitian dahulu memfokuskan satu aksesibilitas ruang publik saja yang di teliti terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan untuk disabilitas fisik yang mencakup aksesibilitas ruang publik. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rizka Ramadanti dengan judul “ Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh“. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ruang publik seperti fasilitas transportasi

¹⁷ Roni O. Saragih, Izziah Izziah dan Muhammad Isya, *Pemanfaatan Dan Penataan Ruang Publik Tepi Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh* “. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sarana ruang publik di tepi pantai ulee lheue Kota Banda Aceh, (*Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1 (1):122-131 (2018) DOI: 10.24815/jarsp.vliil.10362.

terhadap disabilitas masih sangat minim dan tidak memenuhi standar kebutuhan disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas mengalami kendala mengakses fasilitas transportasi yang tidak aksesibel. Yang menyangkut dengan keselamatan peyandang disabilitas¹⁸.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu adalah aksesibilitas transportasi publik bagi penyang disabilitas di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian yang sekarang adalah berfokus pada aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik pada Kota Banda Aceh. Perbedaanya penelitian dahulu memfokuskan satu aksesibilitas ruang publik saja yang di teliti terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan untuk disabilitas fisik yang mencakup aksesibilitas ruang publik. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putra Rizkiya, Myna Agustina dan Irin Caisarina dengan judul “ Akses Penyandang disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transportasi khususnya transportasi Trans Kutaraja masih kurang dalam memenuhi standar kebutuhan bagi penyandang disabilitas. sehingga sulit untuk diakses. Kendala tersebut seperti bangunan arsitektual, kurangnya informasi dan komunikasi menjadi antara pihak pembangunan dengan penyandang disabilitas sehingga regulasi pembangunan yang belum mengakomodir terhadap

¹⁸Rizka Ramadanti, *Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh*, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2019).

kebutuhan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok marginal di perkotaan¹⁹.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu adalah akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian yang sekarang adalah berfokus pada aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik pada Kota Banda Aceh. Perbedaannya penelitian dahulu memfokuskan satu aksesibilitas ruang publik saja yang diteliti terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan untuk disabilitas fisik yang mencakup aksesibilitas ruang publik. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas.

Kelima, penelitian yang dilakukan Adi Suhendra dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta berusaha memberikan arahan dan bimbingan mental atau psikososial sedangkan Kota Banda Aceh ingin mewujudkan kota ramah bagi kesejahteraan terhadap disabilitas dalam mengakses ruang publik²⁰.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu adalah upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah disabilitas, sedangkan penelitian yang sekarang mengkhususkan penelitian tentang aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik di Kota Banda Aceh.

¹⁹ Putra Rizkiya, Myna Agustina Yusuf dan Irin Caesarina, *Akses Penyandang disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh*, Jurnal Arsitekno, VOL 08 NO 01 Maret 2021.

²⁰ Adi Suhendra, *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*, 10.21787/mp.1.3.2017.191-142.

Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan tentang aksesibilitas ruang publik

Keenam, penelitian skripsi yang dilakukan Khaira Safira dengan judul “ Aksesibilitas Ruang Publik Bagi penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturahman Aceh “ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturahman tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Disebabkan karena sarana dan prasarana fasilitas ruang publik belum memenuhi kriteria untuk penyandang disabilitas²¹.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu adalah UPTD pengelolaan Masjid Raya Baituragman di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian yang sekarang adalah berfokus pada aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik pada Kota Banda Aceh. Perbedaannya penelitian dahulu memfokuskan satu aksesibilitas ruang publik saja yang di teliti terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan untuk disabilitas fisik yang mencakup aksesibilitas ruang publik. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas.

Maka dari itu beberapa penelitian diatas penelitian terdahulu adalah sama-sama memfokuskan tentang aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas. Adapun perbedaan penelitian sekarang adalah terdapat pada tujuan dan fokus penelitiannya. Penelitian sekarang berfokus pada aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik. Penelitian ini juga diharapkan supaya mengetahui tentang disabilitas fisik yang mencakup dengan aksesibilitas ruang publik. Mengkaji sejauh mana aksesibilitas

²¹ Khaira Safira, *Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman*, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2020).

ruang publik terhadap disabilitas fisik pada perkantoran, rumah ibadah, pasar, transportasi umum di Kota Banda Aceh.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hal yang penting dan harus ada dalam sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan sebagai bahan peneliti dalam menghubungkan teori yang terkait dengan tema yang akan diteliti lalu menyusun secara terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ruang publik yang dimana nantinya penulis menganggap bahwa teori ini dapat menjawab rumusan masalah.

Ruang publik merupakan ranah yang luas bersifat terbuka untuk menampung banyak manusia dalam mengaksesnya. Bentuk dari ruang publik mencakupi seperti sekolah, wisata, kantor, dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas ruang publik manusia bisa saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya itu, ruang publik bertujuan sebagai tempat aktivitas yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya²².

Menurut Stephen Carr akses fasilitas yang baik dan memiliki 3 pokok utama, pertama *Responsive* adalah peka menanggapi terhadap kebutuhan individu. Kedua *democratic* adalah menghormati kebutuhan dan hak setiap individu untuk menggunakan akses ruang publik yang bebas. Ketiga *Meaningful* adalah menyampaikan arti yang spesifik kepada individu²³. Ruang publik yang telah memenuhi kebutuhan individu adalah sebagai bentuk dari pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem baik itu sosial, politik, ekonomi dan infrastruktur secara keseluruhan tanpa mengabaikan keberagaman

²²Hansen Hartoyo, Santoni, *Kriteria Ruang Publik Kalijodo Pendukung Aksesabilitas dan Peningkatan Aktifitas*, Jurnal Teknik Arsitektur ARTERS, Volume 2, Nomor 2, Juni 2018

²³ Ariyanto, *Peran Ruang Publik Terhadap Pembentukan Koridor Jalan Pattimura Kota Jepara*, Jurnal Disprotek Vol. 5, No, 1, Januari, 2014.

dan keinginan individual. Suatu daerah pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh Pemerintah daerah untuk mengarahkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan. Agar menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan dan penyelenggaraan rencana pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah daerah juga dibutuhkan adanya peninjauan dari Pemerintah daerah itu sendiri dan melibatkan peran masyarakat agar menyempurnakan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas²⁴.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan untuk membangun daerah. Kemudian Pemerintah juga harus membrikan kepercayaan kepada masyarakat dengan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang sudah diterapkan. Keterlibatan peran masyarakat dalam pembangunan ini juga memiliki peran penting agar mengetahui arah pembangunan yang diterapkan Pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, teori ini menurut penulis sangat mencakupi dengan data yang didapatkan di lapangan. Penulis fokus kepada 2 pokok utama yaitu *responsive* (menanggapi) Pemerintah dan LSM terhadap aksesabilitas ruang publik di Kota Banda Aceh dan *meanigniful* (pemaknaan) yang dimana penyandang disabilitas fisik memaknai aksesabilitas ruang publik di Kota Banda Aceh.

C. Defenisi Operasional

Judul penelitian ini adalah, Disabilitas Fisik dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, maka butuh dijelaskan kata atau makna istilah dari judul penelitian ini. Berikut ini beberapa istilah yaitu:

²⁴ Dwi Ratna Pamungkas dkk, *Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol, 2, No. 4, Hal. 722-728.

1. Disabilitas

Disabilitas merupakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecacatan, ketidakmampuan, kerusakan fisik, sensorik dan mental yang menimpa seseorang sehingga menjadi suatu kendala dalam melakukan aktivitas tertentu. Kata istilah untuk orang disabilitas ada 3 istilah yaitu penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas.

2. Penyandang Cacat

Penyandang cacat merupakan istilah yang pernah digunakan dalam undang-undang No. 4 /1997 yang berbunyi: setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang cacat merupakan kelainan anggota tubuh individu sehingga menjadi kendala dalam menjalankan akvitasnya. kondisi fisik yang tidak dapat berfungsi dan mengharuskan mereka menggunakan alat bantuan yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari²⁵.

3. Difabel

Difabel (*differently abled*) yang bermakna ‘individu yang mempunyai kemampuan berbeda’. Istilah *differently abled* menurut Zola dilahirkan agar menerapkan pada ‘the can do aspect of having a disability (Zola, 1998). Difabel dapat diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu namun mengalami kendala naumn dalam hal ini seorang difabel dapat melakukan sesuatu dengan metode yang berbeda. Seperti yang dapat kita lihat cara mereka ingin berjalan harus menggunakan alat seperti kursi roda sebagai alat bantu mereka²⁶.

²⁵ Eny Hikmawati dan Chatarina Rumiya, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Informasi, Vol. 16 No. 01 tahun 2011.

²⁶ Arif Maftuhin, *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*, Inklusi: Journal of disability studies. Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 139-162.

4. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas adalah kata ganti dari penyandang cacat. Penyandang disabilitas merupakan kondisi tubuh yang rusak, cacat atau ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas sebagaimana mesetinya. Namun, mereka memiliki cara yang khusus untuk memudahkan pekerjaan seperti bantuan kursi roda, huruf braille dan bahasa isyarat²⁷.

5. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan kondisi rusak atau terganggu karena adanya gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsi normal yang semestinya. Keadaan ini bisa disebabkan dari kecelakaan atau bawaan sejak lahir. Hambatan yang dialami oleh para tuna daksa ini terjadi saat melakukan berbagai aktifitas dalam kesehariannya. Karena keterbatasan tersebut, mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan seperti penghinaan, dan dianggap tidak penting oleh lingkungan sekitar.

6. Tuna Netra

Tuna netra berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau tidak memiliki, dan netra yang artinya mata atau penglihatan. Jadi bisa artikan bahwa tuna netra berarti rusak penglihatan²⁸. Pada umumnya orang menganggap bahwa tuna netra identik dengan buta, padahal hal tersebut tidaklah sama. Tuna netra dapat diklarifikasikan dengan beberapa kriteria. Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan didefinisikan sebagai rusanya penglihatan yang dibantu dengan perbaikan, sedangkan kebutaan adalah seseorang yang memiliki penglihatan yang tidak sempurna,

²⁷ Akhmad Shales, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Tellah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Palastren, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.

²⁸ MM Shinta Pratiwi, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Semarang: Semarang University Press, 2011), hlm. 25. Diakses tanggal 26 April 2022.

cacat atau rusak sehingga tidak dapat diajarkan dengan teknik-teknik yang menggunakan penglihatan²⁹.

Adapun klasifikasi dari tuna netra adalah sebagai berikut³⁰:

- a. Didasarkan pada Usia
- b. Tuna netra prasekolah merupakan tunanetra yang berusia kurang lebih dari 5 tahun.
- c. Tuna netra usia sekolah merupakan tuna netra yang berusia 6 sampai dengan 8 Tahun dan mengikuti pendidikan formal.
- d. Tuna netra yang berusia 15 Tahun atau lebih.
- e. Pada dasarnya tunanetra dapat diartikan sebagai penglihatan yang tidak normal Tuna netra adalah keadaan seorang individu yang memiliki hambatan penglihatan. Tuna netra terbagi menjadi dua macam yaitu buta total (blind) dan low vision.

7. Tuna Wicara

Tuna wicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, akibatnya sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Adakalanya kondisi tuna wicara ini didasarkan pada kondisi fungsional yang disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

8. Tuna Granita

Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental (mental retardation) yang berarti keterbelakangan mental. Seorang anak yang mengalami tunagrahita adalah bagian dari anak luar biasa,

²⁹ Indramurni, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Barat: Goresan Pena, 2016), hlm.12, Diakses tanggal 26 April 2022

yaitu anak yang mempunyai kekurangan. Keterbatasan dari anak normal, baik itu dari segi fisik, intelektual, sosial, emosi, atau gabungan dari beberapa hal tadi. Karena keterbatasan yang mereka alami, dibutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Anak tunagrahita merupakan anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya, di bawah rata-rata norma, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial³¹.

Kategori gangguan intelektual yang diistilahkan dengan anak tunagrahita yang kecerdasannya berada di bawah rata-rata. Mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan dengan lingkungan, dan kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, sulit, dan berbelit-belit, terlebih dalam pelajaran seperti mengarang, menyimpulkan ini bacaan, menggunakan simbol-simbol, berhitung, dan dalam semua pelajaran yang bersifat teoritis

9. Tuna Rungu

Tuna rungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran. Perlu diperhatikan, bahwa istilah gangguan pendengaran tidak hanya yang berat saja, melainkan mencakup seluruh tingkat kerusakan pendengaran. Jadi bukan hanya seseorang yang mengalami tuli, tetapi individu yang kehilangan pendengaran sangat ringan yang masih paham pembicaraan orang tanpa kesukaran. Tingkatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat.³²

Seorang anak yang tuna rungu perlu bersosialisasi dengan lingkungan, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Terkadang, dalam berinteraksi sosial, terhadap lingkungan seseorang yang merasa terasingkan dengan lingkungan sekitar, akibatnya psikologi dan sosialnya terganggu. Dalam hal ini


³¹ Irdamurni, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Jawa Barat: Goresan Pena, 2018 hlm. 38

³² Irdamurni, *Memahami anak berkebutuhan khusus.....*, hlm. 22.

pendidikan luar biasa sangat membantu anak yang mengalami penyandang kelainan fisik ini tujuannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan, alam sekitar.³³

10. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan ruang yang sudah disediakan untuk memudahkan pekerjaan dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Aksesibilitas adalah bagian terpenting karena mencakup kebutuhan setiap manusia, dan aksesibilitas harus memenuhi kriteria yang mudah digunakan oleh semua orang termasuk disabilitas. dengan tujuan adalah memudahkan dan menyetarakan kebutuhan disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas pelayanan yang khusus³⁴.



³³ Shinta Pratiwi, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Semarang: Semarang University Pross, 2011, hlm 8.

³⁴ Lely Nuraviva, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengobsevasi fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan melihat berbagai macam fenomena seperti kebiasaan, kebudayaan, tingkah laku dan lain sebagainya³⁵.

Penelitian kualitatif menurut Prof Parsudi Suparlan antropologi dari Universitas Indonesia mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang identik dengan pendekatan secara humaniora. Disebabkan penelitian kualitatif melihat kebiasaan atau kebudayaan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dengan tujuan menggumpulkan data yang relevan sesuai dengan fakta lapangan yang di dapatkan³⁶.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana peneliti meneliti berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melalui jenis penelitian kualitatif peneliti akan mendeskripsikan situasi kondisi dan lain sebagainya supaya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang akan dipadukan dalam rumusan masalah agar memperoleh sebuah kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk peneliti melakukan sebuah penelitian supaya memperoleh data-data yang dibutuhkan atau subjek informan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Tempat penelitian untuk skripsi ini dilakukan di Kota

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 6.

³⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, cv, Mei 2011), hlm 2.

Banda Aceh. Penelitian ini akan mengkaji tentang disabilitas fisik yang ada di Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dengan aksesibilitas ruang publik. Lokasi penelitian ini akan dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah serta akan menyajikannya dalam bentuk skripsi sebagai proses untuk bimbingannya. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut mudah diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan judul yang diteliti.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dalam melakukan penelitian. Informan merupakan individu yang mengetahui situasi atau maksud dari sebuah penelitian. Teknik penentuan informan adalah sampling purposive. Sampling purposive merupakan teknik dalam menentukan sampel dilakukan secara pertimbangan tertentu³⁷. Seperti menentukan informan yang cocok dalam penelitian ini. Informan merupakan individu yang mengetahui situasi atau maksud dan tujuan dari sebuah penelitian³⁸.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian penulis Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kepala Bidang PBJK PUPR dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda PUPR dan 4 penyandang disabilitas fisik, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan alat yang digunakan supaya dapat mengumpulkan data, berita dan informasi yang didapatkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2020), hlm 293.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung:Alfabeta, cv 2017), hlm 222.

yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang melakukan observasi³⁹.

Instrumen menggunakan bahan tambahan seperti panduan wawancara dan dokumentasi. Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti handphone yang digunakan untuk merekam suara pada saat wawancara dan mengambil gambar saat melakukan penelitian serta alat tulis dan buku catatan untuk memudahkan peneliti dalam mencatat informasi yang penting dari informan.

E. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sangat penting dan harus ada dalam penelitian karena berhubungan dengan hasil dari penelitian dan menjadi bahan pertimbangan dalam metode penentuan pengumpulan data.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang telah disajikan oleh peneliti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Teknik pengumpul data primer yaitu wawancara, kuesioner dan pengamatan. Salah satu kelebihan dari data primer ialah informasi yang diperoleh dilapangan lebih diyakini sehingga peneliti bisa memperoleh data yang terbaru. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan informan penelitian tidak berkenan berbagi data dan berbagai alasan lainnya⁴⁰.

³⁹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cv April 2017), hlm 61

⁴⁰ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), hlm 56.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh yang terstruktur dalam bentuk dokumen-dokumen⁴¹. Data sekunder buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan kajian lainnya yang bisa dijadikan referensi terkait penelitian disabilitas fisik dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti agar memperoleh data lapangan. Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan tiga teknik yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Marshal, Catherine: Gretchen B. Rosman yang mengatakan bahwa observasi merupakan alat untuk sebuah penelitian. Pengertian ini dikutip oleh Sugiyono yaitu “trough observasi, the reasercher learn about behavior and the meaning attached to those behavior. Dengan observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung lapangan yang berkaitan dengan berbagai fenomena diruang lingkup sosial. Secara umum, observasi bermaksud untuk mengamati interaksi, persepsi dan kegiatan individu sosial⁴².

Dari penjelasan tokoh tersebut. Peneeliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengunjungi lokasi penelitian di lapangan. Peneliti mengamati situasi kondisidan fenomena yang terjadi dilapangan secara langsung. Hal ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti tentang aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas fisik. Observasi yang

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Grafindo Persada 2012), hlm 39.

⁴²M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansghur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Ar Ruzz Media 2017), hlm 166.

digunakan oleh peneliti ialah metode pengumpulan data informasi dan pengamatan secara langsung di lokasi lapangan dengan berdasarkan catatan yang sudah terstruktur secara sistematis untuk objek yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti terdiri atas aksesibilitas ruang publik untuk disabilitas fisik pada rumah ibadah, kantor, sekolah, tempat wisata dan transportasi umum.

Berdasarkan pengertian kedua tokoh tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pengamatan secara langsung ke lokasi lapangan yang akan diteliti. Kejadian fenomena baik situasi dan kondsii yang terjadi secara langsung. Oleh sebab itu, peneliti melihat secara langsung berkaitan dengan aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fsiik. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti ialah menggunakan cara mengumpulkan data dan mengamati langsung dilapangan serta pecacatan yang terstruktur untuk objek yang diteliti. Objek yang akan diteliti merupakan pengamatan akses ruang publik disabilitas fisik pada perkantoran, masjid, kampus dan transportasi umum.

2. Wawancara

Menurut Kerlinger wawancara atau interview merupakan suatu situasi kondisi yang dilakukan pewawancara dengan orang yang akan di wawancara. Wawancara dilakukan secara tatap muka supaya pertanyaan yang diajukan mendapatkan pertanyaan yang relevan dan baik⁴³.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang berarti bebas dan terbuka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur merupakan salah satu wawancara yang dilaksanakan dengan berdasar kepada panduan, buah pemikiran dan data informasi lainnya yang akan

⁴³ Seto Mulyadi, Heru Hasuki dan Hendro Prabowo. *Metode penelitian kualitatif dan mixed method perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya*. (Depok: Pt Grafindo Persada 2020), hlm 232.

ditanyakan saat wawancara berlangsung⁴⁴. Maka dari itu, pertanyaannya bersifat umum dalam artian bebas dan terbuka yang mencakup dengan penelitian dan tidak harus menetapkan pertanyaan sebelumnya.

Untuk itu, wawancara yang dilakukan peneliti tidak harus menggunakan titik utama wawancara yang telah disusun. Karena teknik wawancara ini adalah berusaha menemukan data informasi yang tidak terlalu kaku. Sehingga informan yang diwawancarai bebas memberikan jawaban informasi yang diketahui. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penataan Bangunan Jasa Kontruksi, Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda PUPR dan empat narasumber disabilitas fisik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari bahasa latin adalah *decore* yang artinya mengajar. Menurut A.S Horby 1987 dokumentasi adalah makna yang terukir atau dicetak sebagai catatan atau bukti. Menurut Nasution 2003 mengatakan dokumentasi berdasarkan dari dokumen, foto dan bahan statistik. Sehingga mendapatkan bukti informasi yang jelas dalam penelitan⁴⁵. Pengertian dokumentasi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya dokumentasi adalah alat dan bahan penting untuk melengkapi penelitian yang berdasar dari sumber data tertulis, film, potret gambar dan karya-karya monumental sehingga dapat memberikan informasi saat proses penelitian⁴⁶.

Hasil dari pengamatan dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk hasil penelitian. Dengan mendapatkan data informasi langsung di lokasi lapangan

⁴⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana, 2012). hlm 155.

⁴⁵ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 146

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2013), hlm 178.

penelitian supaya hasil penelitian dapat dipercaya dan memudahkan peneliti untuk menyajikan data yang berhubungan dengan aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas fisik.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu gabungan dan keberagaman segala bentuk data yang didapat menjadi dalam bentuk tulisan yang akan diteliti. Hasil dari reduksi data yang bentuk dalam suatu tulisan yaitu berupa dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi sesuai dengan kriteria masing-masing⁴⁷.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan data yang disajikan dari sekumpulan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Sehingga informasi yang telah dikumpulkan dapat di tarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian, penyajian data ini peneliti akan dengan mudah menggambarkan data yang sudah didapatkan secara tersusun.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dilakukan mulai dari pengumpulan data, peneliti yang telah menganalisis kualitatif mulai dari mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, awal dari sebab-akibat dan proposisi. Seorang peneliti akan menangani kesimpulan-kesimpulan dengan fleksibel dan terbuka. Dari kesimpulan yang telah disediakan awal mulanya tidak jelas lalu menjadi lebih relevan. Penarikan kesimpulan adalah sebagai langkah terakhir dalam analisis data untuk bisa mendeskripsikan hasil dari sebuah penelitian⁴⁸.

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika 2010), hlm 165.

⁴⁸ Imam Suprayogo Tobrono, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya 2003), hlm 195.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh adalah salah satu dari 23 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh dan menjadi Ibukota Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh yaitu berada diujung utara Pulau Sumatera dan merupakan salah satu wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Secara astronomis, Kota Banda Aceh berbatasan wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia yang bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Besar. Wilayah Kota Banda Aceh adalah dataran yang rawan banjir yang datang dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% dan wilayahnya bertempatan pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut⁴⁹. Dari arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang yang mencapai ketinggian 50 m dari atas permukaan laut. Dataran yang dihimpit oleh perbukitan terjal dari sebelah barat dan timur dengan mencapai ketinggian lebih dari 500 m, seperti menyerupai kerucut dan mulut menghadap ke laut. Sehingga daerah pesisir yang ada di Kota Banda Aceh di bagi menjadi 2 yaitu:

1. Adanya dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam dan sampai sebagian Kecamatan Kuta Raja.
2. Pesisir oantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa.

Secara Geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05° 35' Lintang Utara dan 95° 30' – 95°16' Bujur Timur. Kota Banda

⁴⁹ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> diakses Pada tahun 2017

Aceh memiliki 9 Kecamatan terdapat 90 Gampong. Menurut data digitasi GIS Satelit tahun 2015, Kota Banda Aceh memiliki luas daerah 59,002 KM2 diantaranya yang tertera di tabel berikut:⁵⁰

No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Presentasi
1	Kec.Meuraxa	8,459	14.34%
2	Kec. Baiturahman	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	4,759	8,07%
JUMLAH		59.002	100,00%

Tabel IV. 1 Keterangan Luas Daerah di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Aceh. Dari kehidupan sosial dan kebudayaan memiliki khas tersendiri. Aceh merupakan salah satu daerah pertama berdirinya kerajaan Islam yang dikenal dengan 3 kerajaan Islam terbesar pada masa itu diantaranya Kerajaan Islam perlak (840 M) yang dikenal dengan Kerajaan Islam pertama di Nusantara dan Kerajaan Islam Samudera Pasai (1042 M) serta Kerajaan Islam Aceh darussalam (1511 M). Kedua kerajaan tersebut pada masanya adalah kerajaan Islam yang sangat besar⁵¹. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota Banda Aceh juga menerapkan sistem Syariat Islam. Dalam kehidupan sosial dan budayanya juga terlihat dari nilai-nilai masyarakatnya yang menganut agama.

⁵⁰ RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022,,, hlm, 1

⁵¹ Ibrahim Chalid, *Sejarah Aceh Antara Damai dan Perang Memaknai Indonesia*, Banda Aceh. 12-14 Desember 2014.

Aceh dikenal sebagai provinsi yang menerapkan beberapa sistem hukum karena Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus yaitu peraturan daerah yang tidak lain adalah Qanun (Hukum) Aceh. Aceh dipandang sebagai daerah yang menjadikan nilai Islam yang berkaitan dengan sistem hukum yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh selain ditetapkannya sistem hukum di Aceh juga mengaitkan sistem hukum adat serta sistem hukum agama/hukum Islam⁵².

Aceh juga mengetahui Qanun terdapat dalam sebuah Hadih Majah (Petuah) yakni: Adat bak Puteu Meureuhom, Hukum Bak Syiah Ulama, Kanun Bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana. Dalam Hadih Majah tersebut terdapat 3 bagian konsep diantaranya pertama Kekuasaan eksekutif dan politik (adat) berada di kekuasaan Sulthan, Kedua Kekuasaan Yudikatif berada di kekuasaan Ulama, Ketiga Legislatif berada di kekuasaan masyarakat yang dikenal dengan Majelis Mahkamah Rakyat digambarkan oleh "Putroe Phang". Dalam pembentukan Majelis Mahkamah Rakyat Putroe Phang dilakukan pada waktu itu Putroe Phang adalah permaisuri Sulthan Iskandar muda, dan Keempat setiap peperangan ditangani oleh Angkatan Perang yaitu Laksamana⁵³.

Secara demografis Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Banda Aceh hampir mencapai pra bencana gempa dan tsunami yaitu 254.904 jiwa. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2015 untuk penduduk laki-laki terdiri dari 128.962 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 121.321 jiwa. Banda Aceh didominasi oleh penduduk usia muda dengan jumlah penduduk


⁵² Ridha Maulana, *Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Plurarisme Hukum*, Jurnal Geutthee: Penelitian Multidisiplin. Vol. 02, No. 03, (November 2019), pp. 323 – 331.

⁵³ Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. No. 01 Maret 2017.

terbesar pada kelompok usia 20-24 tahun yakni sebanyak 39.905 jiwa.

Padatnya jumlah penduduk menjadi 4.154 per km² dan akan terus mengalami penambahan penduduk yang didominasi oleh usia muda. Untuk Kecamatan paling padat yaitu Baiturahman 7.932 per km² sedangkan Kuta Raja 2.516 per km² penduduk paling sedikit. Jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 39.905 jiwa, kemudian untuk penduduk usia 25-29 tahun sebanyak 29.475 jiwa sedangkan penduduk usia 0-4 tahun sebanyak 27.098 jiwa⁵⁴.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, menggambarkan jumlah data penyandang disabilitas di menurut Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh yang tertuang dalam data di bawah ini:




Gambar IV. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2021

Dari data di atas menerangkan bahwa disetiap kecamatan yang ada di Banda Aceh Berjumlah Sebanyak 379 orang dengan kecamatan yang di Baiturrahman sebanyak 84 orang, Banda Raya sebanyak 29 orang, Jaya Baru sebanyak 23 orang, Kuta Alam

⁵⁴ RPJMD – Kota Banda Aceh – Tahun 2017-2022

sebanyak 66 orang, Kuta Raja sebanyak 22 orang, Lueng Bata sebanyak 32 orang, Meuraxa sebanyak 29 orang, Syiah Kuala sebanyak 41 orang, dan Ulee Kareng sebanyak 53 orang.

Kemudian data di bawah ini tertuang data penyandang disabilitas perempuan dan laki-laki adalah sebagai berikut:



Gambar IV. 2 Data PMKS Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitasnya di Kota Banda Aceh Tahun 2021

Dari data di atas menerangkan bahwa untuk penyandang disabilitas yang ada di Banda Aceh Tahun 2021 sebanyak 389 orang. Penyandang disabilitas fisik untuk laki-laki sebanyak 172 orang, dan perempuan 34 orang. Kemudian, untuk disabilitas mental laki-laki sebanyak 61 orang dan perempuan 22 orang. Selanjutnya, tidak adanya penyandang disabilitas ganda di Banda Aceh.

B. Standar Aksesibilitas Ruang Publik Terhadap Disabilitas Fisik

Dewasa ini manusia tidak terlepas dengan namanya ruang publik. Ruang publik merupakan wadah atau tempat umum yang

bisa di akses siapa saja termasuk disabilitas, diantaranya seperti kantor, sekolah, jalan, tempat wisata dan lain sebagainya. Ketersediaan ruang publik tersebut berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menjalankan fungsi sosialnya. Khusus bagi disabilitas, ketersediaan aksesibilitas ruang publiknya bisa disesuaikan terhadap kondisi maupun situasi mereka alami, diantaranya adalah disabilitas fisik. Kebutuhan sarana dan prasarana terhadap disabilitas fisik ini harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada dasarnya beberapa aturan telah dibuat perihal disabilitas ini, diantaranya Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Pasal 36 Ayat 3 yang berbunyi “Pelayanan publik yang berhak dinikmati oleh para penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.

Aksesibilitas dan Fasilitas juga terdapat di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 yaitu “kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 30 tahun 2006 Tentang pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Hal ini berkaitan dengan 4 aturan aksesibilitas meliputi: keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian.

- 1) Keselamatan merupakan setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- 2) Kemudahan merupakan setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

- 3) Kegunaan merupakan setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4) Kemandirian merupakan setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membuthkan bantuan orang lain.

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum telah mengatur implementasi arsitektur bangunan dan lingkungan yang meliputi: Ukuran dasar ruang; Jalur pedestrian ; Jalur pemandu; area parkir; pintu; ram; tangga; Llift; lift tangga (*stairway lift*); toilet; pancuran; wastafel; telepon; pelengkapan dan peralatan; perabot; rambu dan marka⁵⁵.

Dari beberapa aturan di atas, sudah jelas bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian untuk dapat mengakses ruang publik. Mereka juga berhak mengakses ruang publik supaya memudahkan pekerjaan sebagai makhluk sosial.

C. Aksesibitas Ruang Publik Bagi Disabilitas Fisik di Kota Banda Aceh

Ruang publik merupakan salah satu bangunan secara umum bisa diakses oleh siapa saja untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ruang publik memiliki fungsi untuk memudahkan seseorang dalam pekerjaannya. Selain itu, ruang publik juga tempat untuk berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga mengenal satu sama lain. Oleh sebab itulah bangunan untuk ruang publik harus memenuhi kriteria bangunan yang baik supaya mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

⁵⁵M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Inklusi*, Vol. I, No. 2 Juli – Desember 2014.

Lahirnya ruang publik yang aman dan nyaman akan membuat pekerjaan menjadi baik tanpa ada kendala.

Penulis mengamati dan melakukan wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas fisik yang ada di Banda Aceh. Dari pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa ruang publik adalah tempat penting dalam kebutuhan manusia. Mereka berpendapat bahwa ruang publik adalah wadah atau tempat terjadinya interaksi sosial yang baik antar individu. Misalnya saja ruang publik seperti masjid sebagai salah satu tempat umat Islam beribadah. Perkantoran tempat pekerjaan atau pelayanan seperti membuat kartu kesehatan, KTP, Paspor dan lain sebagainya. Tempat wisata yang merupakan tempat untuk berkreasi atau bersantai dengan keluarga, teman dan rekan kerja. Sekolah tempat untuk belajar. Kemudian pasar tempat untuk melakukan pembelanjaan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan masih yang berhubungan dengan ruang publik untuk di akses.


1. Masjid

Masjid merupakan salah satu bangunan rumah ibadah, yaitu bangunan rumah ibadah bagi umat islam, bangunan yang khusus didirikan untuk tempat beribadah kepada Allah SWT terkhususnya untuk melakukan ibadah shalat. Selain menjadi tempat beribadah, masjid juga sering di lakukan sebagai tempat pertemuan, kegiatan bermusyawarah, dan kegiatan bersosial dan lain sebagainya, seperti contoh yaitu mendengarkan ceramah atau kajian rutin di dalam masjid, mengandung unsur pertemuan, bermusyawarah serta kegiatan bersosial.

a. Masjid Gampong Pineung

Salah satu rumah ibadah yang sudah menyediakan aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas ruang publik adalah Masjid Gampong Pineung dan Masjid Oman. Sebagaimana yang sudah penulis lihat dan pahami tentang masjid yang ramah terhadap disabilitas fisik, bahwa Masjid yang paling inklusi terhadap disabilitas fisik adalah Masjid Darul Falah yang terletak di Gampong Pineung. Masjid ini

menyediakan akses khusus untuk penyandang disabilitas fisik yang sudah memenuhi kriteria yang mudah di akses. Bentuk pada bidang miring tersebut tidak terlalu miring sehingga mudah digunakan. Dilengkapi juga dengan tanda khusus untuk disabilitas fisik sebagai simbol untuk pengguna kursi roda.



Gambar IV. 3 Masjid Darul Falah Gampong Pineung

b. Masjid Besar Makam Pahlawan.

Namun, tidak semua mesjid memperhatikan kebutuhan akses yang khusus bagi disabilitas, karena masih banyak Masjid yang ada di Kota Banda Aceh tidak ramah terhadap disabilitas. tidak tersedianya aksesibilitas ruang publik khusus seperti bidang miring dan kursi roda sehingga disabilitas fisik tidak bisa mengaksesnya. Sejauh pengamatan peneliti bahwa aksesibilitas ruang publik untuk masjid masih banyak yang tidak inklusi terhadap disabilitas fisik. Masjid yang tidak inklusi adalah Masjid Raya Baiturahman, Masjid Syuhada Lamgugop, Masjid Besar Pahlawan Ateuk Pahlawan dan Masjid-Masjid lainnya yang tidak menyediakan ramp khusus seperti Masjid Al Falah Gampong Pineung.



Gambar IV. 4 Masjid Besar Makam Pahlawan

2. Kantor Dinas Pemerintah Aceh

Kantor adalah salah satu bangunan gedung yang merupakan tempat untuk melaksanakan aktifitas, seperti aktifitas pekerja melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang masing masing dalam bangunan kantor. Ukuran kantor yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi kantornya. Hal tersebut menjadi dasar gedung perkantoran memerlukan perencanaan yang matang, ditinjau dari segala sisi, baik dari segi keamanan, biaya, kegunaan, bentuk, perancangan arsitekturnya, serta pentingnya ditinjau dari sisi strukturalnya agar bangunan gedung perkantorannya berkualitas.

Sejauh peneliti lihat dan amati kantor-kantor di Kota Banda Aceh sebagian sudah bisa diakses oleh disabilitas fisik. Kantor yang telah disediakan aksesibilitas ruang publik adalah kantor yang melayani masyarakat baik disabilitas maupun non disabilitas. Di antaranya Kantor Transmigrasi, Kantor Walikota Kantor Bank Aceh dan lain sebagainya.

a. Kantor Transmigrasi



Gambar IV. 5 Kantor Transmigrasi Kelas I Banda Aceh

Aksesibilitas ruang publik yang disediakan adalah berupa bidang miring. Fungsi dari bidang miring tersebut adalah memudahkan disabilitas fisik atau pengguna kursi roda mengakses aksesibilitas ruang publik. Aksesibilitas maupun fasilitas tidak hanya dari benda atau bangunan yang telah dibangun. Karena manusia juga termasuk aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas. Seperti petugas yang sedang bertugas mengarahkan dan membantu disabilitas ketika sedang berkunjung. Seperti gambar kantor transmigrasi selain menyediakan aksesibilitas ruang publik bidang miring juga menyediakan kursi roda terhadap lansia maupun disabilitas fisik.

Kantor yang tidak menyediakan fasilitas untuk disabilitas. Disebabkan karena kantor tidak menyediakan aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas dan hanya untuk pekerja atau pegawai yang bekerja di kantor tersebut. Kantor-kantor yang ada di Kota Banda Aceh yang tidak menyediakan aksesibilitas ruang publik adalah Kantor Dinas Syariat, Kantor Gubernur, Dinas Pangan Aceh dan lain sebagainya.

b. Dinas Pangan Aceh



Gambar IV. 6 Kantor Dinas Pangan Aceh

3. Kampus Ramah Disabilitas

Kampus adalah salah satu bangunan lembaga belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pembelajaran. Bangunan yang berfungsi untuk memberikan fasilitas untuk anak-anak bangsa. Bangunan yang dipakai untuk aktifitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjangnya. Adapun bangunan-bangunan sekolah sebagian besar memiliki fungsi masing-masing dalam kegiatan belajar dan mengajar, adapun sebagai contoh beberapa dari bangunan sekolah adalah seperti, kelas, perpustakaan, kantin, kantor guru, toilet dan mungkin banyak bagian bangunan lainnya. Fungsi bangunan sekolah untuk mendapatkan pengetahuan dan memberikan pengajaran yang sesuai sehingga bangunan sekolah sangat penting untuk menjadikan individu yang berguna bagi diri kita sendiri dan lingkungan.

a. Kampus Universitas Syiah Kuala

Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Universitas Syiah Kuala Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. Pendirian Unsyiah dikukuhkan dengan

Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Unsyiah berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh⁵⁶.

Sejauh pengamatan peneliti kampus yang ramah disabilitas yaitu kampus Universitas Syiah Kuala (USK) karena sebagian fakultas sudah menyediakan ramp (bidang miring) dan lift untuk memudahkan disabilitas fisik untuk mengaksesnya.



Gambar IV. 7 Universitas Syiah Kuala

b. Kampus UIN Ar-Raniry

Kampus UIN Ar-Raniry adalah singkatan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pada tahun 1960 fakultas pertama dibangun adalah Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah berdiri pada tahun 1962 yang merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta. Dan tahun 1962 juga di dirikan Fakultas Ushuluddin sebagai salah satu fakultas swasta di Banda Aceh.

⁵⁶ <https://unsyiah.ac.id/profil/sejarah> diakses pada tanggal 16 Juni 2022

sekitar lama menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta selama 6 bulan Fakultas Syaria'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin tepat pada tanggal 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry resmi berdiri sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 yang diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri.

Seiring berjalan waktu pada tanggal 5 Oktober 2013 yang genap berusia 50 tahun yang menjadikan kampus tersebut ingin mengubah nama baru dari Institut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan tepat pada tanggal 1 Oktober 2013 Kampus IAIN Ar-Raniry resmi di ganti menjadi UIN Ar-Raniry⁵⁷. Sejalan pengamatan penulis UIN Ar-Raniry, tidak tersedianya aksesibilitas membuat para penyandang disabilitas fisik mengalami kendala untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi di Kota Banda Aceh. Tidak hanya kampus UIN Ar-Raniry kampus lainnya yang ada di Banda Aceh seperti kampus Sekolah Chiek Pantee Kulu, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Muhammadiyah dan lain sebagainya tidak ramah disabilitas. Kampus yang inklusi adalah kampus yang menyediakan aksesibilitas ruang publik khusus semua penyandang disabilitas.

Di Kota Banda Aceh masih banyak kampus-kampus tidak ramah oleh disabilitas fisik. Seperti kampus UIN Ar-Raniry, SekolahTengku Chik Pante Kulu, Universitas Serambi Mekkah dan lain sebagainya. tidak tersedianya aksesibilitas membuat para penyandang disabilitas fisik mengalami kendala untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi di Kota Banda Aceh. Kampus yang inklusi adalah kampus yang menyediakan aksesibilitas ruang publik khusus semua penyandang disabilitas

⁵⁷ <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah> di Akses Pada tanggal 17 Juni 2022



Gambar IV. 8 UIN Ar-Raniry

4. Transportasi umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh

Transportasi Umum adalah alat salah satu sistem perjalanan layanan publik untuk mengangkut penumpang yang tersedia dan bisa digunakan oleh semua masyarakat umum. Sistem perjalanan yang biasa di kelola sesuai dengan transportasi, serta waktu pengoperasiannya serta rute-rute perjalanan setiap transportasi dan juga dikenakan biaya di setiap perjalanan. Transportasi umum sangat membantu sekali bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, terutama bagi pendatang yang tidak memiliki kendaraan pribadi di tempat yang dia datangi, bisa menggunakan transportasi umum untuk memudahkan dia berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Adanya transportasi umum juga membantu kurangnya kemacetan di kota-kota, karena sedikit masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

Berbagai jenis transportasi yang ada juga dengan tempat pemberhentiannya untuk memudahkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dan setiap transportasi umum memiliki halte sebagai tempat pemberhentian transportasi umum yang disebut halte. Halte yang ada di Kota Banda Aceh seperti pemberhentian halte but Kutaraja. Halte yang sudah akses bagi disabilitas fisik

yaitu Halte Simpang Lima, Halte Dinas Syariat, Halte Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin dan lain sebagainya. Sejauh penelitian penulis bahwasannya halte tersebut sudah menyediakan ramp atau bidang miring khusus untuk penyandang disabilitas fisik.



Gambar IV. 9 Halte Simpang Lima

Namun mengenai halte-halte pemberhentian bus Kuta Raja, masih ditemukan halte yang tidak ramah terhadap disabilitas fisik seperti halte Hermes, Batoh, Simpang Keuramat dan lain sebagainya. Tidak tersedianya ramp khusus untuk disabilitas fisik. Ramp sendiri adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Adapun persyaratan persyaratan untuk membangun ramp adalah sebagai berikut :

- a. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp (curb ramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan maksimum 6° .

- b. Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- c. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri.
- d. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f. Lebar tepi pengaman ramp/kanstin/low curb 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- g. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian

yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.⁵⁸



Gambar IV. 10 Halte Lamnyong

D. Usaha Penyediaan Aksesibilitas ruang Publik Terhadap Disabilitas Fisik oleh Dinas Sosial, Dinas PUPR dan DPD PPDI

1. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 tahun 2016 adalah perangkat daerah yang

Narulita Anugrahing Widi, Rullan Nirwansyah, *Penerapan Aksesibilitas pada Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa*, Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 2, No. 2, (2013).

bertugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di Bidang Sosial. Sebelum dikeluarkan Perwal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Masalah dan kebutuhan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Letak kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh di Jln. Residen Danubroto No 5 di Gampong Geuceu Komplek Kota Banda Aceh.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sosial sesuai dnegan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dnegan tugas dan fungsinya.⁵⁹

Kota Banda Aceh memiliki. Visi dari Dinas Sosial yaitu: “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan Profesionalis me aparatur dibidang pelayanan sosial
- b. Meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan.

Marzuki, Sos.i yang menjabat sebagai Kabid. Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan bahwa”

“Dinas Sosial Kota Banda Aceh berperan melakukan penyusunan program kerja kegiatan untuk keperluan

⁵⁹ <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/> di akses pada tanggal 17 Juni 2022.

pendanaan. Membimbing baik untuk disabilitas atau keluarga disabilitas dan pemberian bantuan seperti kursi roda, kaki palsu dan alat bantu pendengaran. Aksesibilitas ruang publik untuk kebutuhan disabilitas fisik yaitu menyediakan ramp hampir di setiap tempat di Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga membangun kerjasama dengan badan usaha swasta untuk mendukung inovasi kerja terhadap disabilitas. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sampai saat ini belum ada kendala yang signifikan. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu memenuhi hak administrasi bagi disabilitas terutama kebutuhan surat rekomendasi serta pihak-pihak yang terkait dengan pemenuhan hak disabilitas adalah instansi pemerintah (Dinas Perhubungan, PUPR, Baitul Mall) dan BUMN (Bank Aceh dan PLN)⁶⁰.”

Dari pernyataan tersebut bahwasannya Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan ruang terhadap kebutuhan kehidupan yang bertujuan mensejahterakan penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga sudah berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan disabilitas supaya mudah melakukan interaksi sesama sosial. Untuk itu, penyandang disabilitas tetap menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

2. Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Tugas dari Dinas PUPR adalah menciptakan dan mewujudkan pembangunan sarana dan prasana. Oleh sebab itu, Dinas PUPR Kota Banda Aceh berkoordinasi dalam mendeskripsikan penerapan tugas dan kewenangan yang tertera dalam visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Kantor Dinas PUPR terletak di Kota Banda Aceh Jl. Prof . Ali Hasymi Gp. Pango Raya Kota Banda Aceh.

⁶⁰ Wawancara dengan Marzuki, Sos. I Kabid. Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tanggal 28 Maret 2022.

Dasar hukum pembentukan Dinas tertulis pada Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

Visi dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh yaitu: “Pembangunan yang berkualitas melalui pelaksanaan yang profesional”. Misi Dinas PUPR Kota Banda Aceh yaitu:

- a. Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga Aparatur Pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal
- b. Menciptakan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang baik.
- c. Meningkatkan aksesibilitas kawasan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan.
- d. Memfungsikan jalan/jembatan, drainase dan bangunan air, sanitasi, bangunan perkantoran pemerintah seoptimal mungkin dengan melakukan pemeliharannya secara rutin maupun secara priodik/berkala.
- e. Menyusun dan melaksanakan arahan dalam kebijakan tata ruang dan tata bangunan, menjaga dan melestarikan Kawasan Kota Pusaka (*Heritage*) dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
- f. Melaksanakan sistem dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu, efektif, dan efisien melalui aparatur yang profesional.

- g. Menyediakan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.
- h. Mewujudkan Water Front City (infrastruktur, sosialisasi, payung hukum dan kelembagaan).

Buchari yang bertugas sebagai Pembina Jasa Kontruksi ahli muda Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Peran Dinas PUPR Kota Banda Aceh terkait aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh adalah dengan melakukan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh. Upaya Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan disabilitas adalah dengan menerapkan prinsip ramah disabilitas pada setiap pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik di Kota Banda Aceh. Sebahagian bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah ada. Dinas PUPR juga ikut serta dalam penyediaan fasilitas yang ramah dan inklusi terhadap semua disabilitas seperti kantor, tempat wisata, sekolah dan lain-lain. Fasilitas yang telah di bangun yaitu fasilitas pedestrian, fasilitas wisata, dan gedung pelayanan umum. Adapun Upaya yang dilakukan Dinas PUPR dalam membantu memenuhi kebutuhan disabilitas fisik adalah dengan mewajibkan penerapan ramah disabilitas pada setiap pembangunan dan perencanaan baik itu pada pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kota Banda Aceh⁶¹”.

Dari pernyataan di atas peran Dinas PUPR adalah berusaha untuk menyediakan dan menyesuaikan perencanaan serta pembangunan yang ramah disabilitas ini. Meskipun masih sebagian yang telah dibangun Dinas PUPR berupaya untuk menyediakan aksesibilitas bagi semua disabilitas. Baik itu sekolah, kantor dan lain sebagainya. Dalam pembangunan terhadap tata ruang yang

⁶¹ Wawancara dengan Buchori Pembina Jasa Kontruksi ahli muda Dinas PUPR Tanggal 23 Mei 2022.

akan dibangun akan meimplementasikan bangunan yang inklusi terhadap disabilitas. Akan tetapi tidak semua bangunan aksesibilitas ruang publik di bawah naungan PUPR. Sebagaimana yang dikatakan oleh Cut Susilawati Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi:

“Tidak semua bangunan yang ada di Kota Banda Aceh di tangani oleh Dinas PUPR. Hanya bangunan Pemerintahan dan yang menjadi nomenklatur atau tanggung jawab DPUPR yang ditangani oleh PUR. Sedangkan yang bukan nomenklatur DPUPR ditangani oleh instansi terkait (misalnya, sekolah di tangani oleh Dinas Pendidikan)⁶².

3. Sejarah DPD PPDI (Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)

DPD PPDI berdiri pada tanggal 11 Maret 1987 di Indonesia. DPD PPDI merupakan organisasi yang membuka ruang bebas bagi semua jenis organisasi yang berkaitan dengan disabilitas, sosial bahkan organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional. Tujuan adanya DPD PPDI adalah sebagai bentuk ruang membuka ruang orasi, advokasi serta partisipasi bagi penyandang disabilitas tingkat nasional dan internasional.

Visi DPD PPDI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

Misi DPD PPDI adalah:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi tetang semua hal yang berkaitan dengan isu disabilitas
- b. Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas
- c. Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia

⁶² Wawancara dengan Cut Susilawati Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi Tanggal 23 Mei 2022.

- d. Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
- e. Menberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi
- f. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat⁶³.

3. DPD PPDI Kota Banda Aceh

a. Sejarah DPD PPDI Kota Banda Aceh

DPD PPDI merupakan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan internasional. DPD PPDI sudah ada di berbagai wilayah atau kota yang ada di Indonesia termasuk di Kota Banda Aceh. PPDI sudah berdiri sejak tahun 2000 yang diketuai oleh Hamdanil periode 2018-2023 yang berdomisili di Gampong Lamlagang. Hamdanil adalah penyandang disabilitas netra. Kantor DPD PPDI terletak di JL. Kreung Yeu II No. 121, Perumnas Lambheu Keutapang, banda aceh 23352.

Partisipasi DPD PPDI untuk aksesibilitas ruang publik Kota Banda Aceh Partisipasi DPD PPDI sudah berusaha keras untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas. Memberikan fasilitas sarana dan prasaranan yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas sebagaimana fasilitas yang diberikan untuk non disabilitas. DPD PPDI memberikan advokasi kepada Pemerintah supaya melihat kondisi disabilitas di Aceh yang termarginalkan. Advokasi tersebut dilakukan DPD PPDI karena di dalam undang-undang tentang disabilitas No 8 tentang hak-hak disabilitas. Hasil yang dilakukan

⁶³ Sejarah DPD PPDI” 31 Mei 2022 <https://ppdi.or.id/sejarah/> di Akses Tanggal 30 Juli 2022.

DPD PPDI bisa dilihat apa yang sudah di perjuangkan. Sebagaimana Hamdanil (50 Tahun) yang terpilih menjadi ketua DPD PPDI Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Saya melihat PPDI banyak hal diperjuangkan hak-hak disabilitas seperti tuna daksa, netra, rungu dan granita, ada 4 ketunaan yang berada dibawah kita. Jadi kita semua menyuarakan hak-hak disabilitas yang saat ini masih kurang perhatian Pemerintah. Dari sisi pendidikan, aksesibilitas dan macam-macam sarana publik itu terkadang tidak tersentuh atau kurang bisa dijangkau untuk disabilitas. apalagi kalau tuna daksa dikategorikan kaum lansia juga yang pengguna kursi roda dan mereka sangat membutuhkan sarana dan prasana yang akses bagi dia. Baik itu rumah sakit, tempat ibadah atau dimanapun yang selayaknya mereka bisa terjangkau. Artinya disabilitas ini juga punya hak yang sama kemanapun ia harus bisa berakses tidak boleh tidak. Kalau sarana dan prasana tidak terjangkau yang dibangun oleh Pemerintah atau sarana publik tidak terjangkau adalah satu pelanggaran. Maka dari itu, kita perjuangkan hak disabilitas seperti Kota Banda Aceh yang memiliki halte. Pakah halte bisa terjangkau untuk disabilitas. itu juga sudah kami perjuangkan apakah haltenya terlalu tinggi atau gimana. Itu sudah kita suarakan sejak lama. Sehingga pelan-pelan sedikit demi sedikit kebijakan itu melakukan perubahan supaya sarana prasana publik itu tersentuh untuk disabilitas⁶⁴”.

Mengenai partisipasi yang telah dilakukan DPD PPDI untuk hak-hak disabilitas adalah mendorong Pemerintah menindak lanjuti tentang hak disabilitas. Dari hasil partisipasi yang dilakukan DPD PPDI dilakukan perubahan oleh Pemerintah setempat dalam membenahi aksesibilitas ruang publik yang mudah dijangkau. Adanya fasilitas yang memadai akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses. Bangunan yang dibangun haruslah

⁶⁴ Wawancara Dengan Hamdanil Ketua DPD PPDI Aceh Tanggal 29 Mei 2022.

sesuai dengan standar kebutuhan disabilitas. Aksesibilitas ruang publik yang inklusi akan menciptakan suatu rasa empati kepada semua makhluk sosial yang mudah dinikmati.

Lebih lanjut lagi Hamdanil (50 Tahun) berbagi cerita pembangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah bahwasannya mungkin masih ditemukan trotoar yang masih berlobang sangat masalah sekali bagi disabilitas netra kalau dia tidak betul-betul menggunakan tongkat peraba secara benar. Dan pengguna kursi roda masalahnya menggunakan jalan trotoar seperti jalan setapak ada tiang-tiang selutut yang menghambat kursi roda masuk. Seharusnya itu tidak boleh ada. Ada bangunan yang mengganggu perjalanan penyandang disabilitas. Mungkin perlu adanya penyadaran bagi masyarakat dan Pemerintah juga yang membuat sarana seharusnya bisa diakses untuk disabilitas. Jadi menurut Hamdanil apakah sudah akses? Masih kurang dan masih butuh pembenahan lagi yang lebih baik.

Disamping itu Zulfahendra penyandang disabilitas fisik yang menggunakan tongkat untuk memudahkan pekerjaannya sekaligus anggota PPDI juga ikut mengambil tindakan dalam menyuarakan hak disabilitas seperti pembuatan SIM D yang membuat syarat pembuatan SIM D tersebut memberatkan penyandang disabilitas. Seperti harus ada syarat surat keterangan dari Psikolog. Yang semua itu tidak mudah dilakukan disabilitas.

“Kami yang penyandang disabilitas juga butuh makan, butuh hidup sama dengan non disabilitas. Juga kami ingin mencari rezeki untuk keluarga kalau ada syarat-syarat seperti ini sangat berat bagi kami karena penyandang disabilitas sangat kewalahan dan harus pasrah dengan kondisi ini. Saya sudah melewati tahapan dari syarat tersebut, akan tetapi teman-teman saya yang disabilitas mereka pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana mereka bisa menghidupi kebutuhannya sehari-

hari. Dan ketika kami melakukan demo ya malah kami diamankan karena tidak setuju dengan syarat tersebut”⁶⁵.

DPD PPDI dan tim disabilitas lainnya juga dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berusaha keras dalam memperjuangkan hak disabilitas untuk bisa membuat surat SIM D agar bisa mengendari kendaraan tanpa ditilang. Tentunya surat SIM memang kebutuhan penting untuk pengguna kendaraan, karena itu sebagai identitas pemiliki kendaraan. Pembuatan SIM D bagi disabilitas kiranya menjadi beban karena persyaratannya yang dinilai sangat memberatkan. Padahal disabilitas juga butuh pekerjaan supaya bisa mencari nafkah sendiri sama seperti non disabilitas yang bekerja untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Hamdanil (50 Tahun) menjelaskan bahwasannya ada disabilitas yang aktif memakai kursi roda, ada yang pakai motor kecil memang dipesan sendiri dari Jakarta ada Erlin yang memakai motor batere. Dia bisa kemana-mana yang dia akses. Banyak yang disabilitas yang mereka sudah mendapatkan pelatihan yang sudah mendapatkan alat bantu dari pemerintah atau dia mungkin mampu beli sendiri dia pasti aktif bisa bergerak kemana-mana. Teman-teman disabilitas yang sudah mencoba melakukan studi banding atau melihat uji kelayakan seperti yang disebutkan di awal yaitu halte transkutaraja waktu awal dibuat disabilitas mencoba tes naik ternyata tidak akses untuk kursi roda karena rampnya terlalu terjal. Sehingga disabilitas ajukan lagi bersuara lagi kepada pemerintah kota bahwa halte transkotaraja tidak bisa digunakan oleh disabilitas fisik. Juga ke kantor-kantor, masjid seperti masjid raya. Beberapa tahun yang lalu tidak ada ramp dan besi untuk tuna netra. PPDI menyuarakan untuk dibuat akses tersebut dan sekarang sudah mulai ada walaupun belum maksimal. Karena mungkin kesadaran yang mengabil kebijakan belum memihak kepada disabilitas padahal kalau disadari bahwa

⁶⁵ Wawancara dengan Zulfahendra Anggota DPD PPDI Tanggal 27 Mei 2022.

kebutuhan disabilitas itu adalah sama kebutuhan para lansia intinya kita masyarakat suatu saat akan menjadi disabilitas juga. Ketika kita tua kita menjadi lansia kita pasti membutuhkan semua itu. Itu yang perlu sama-sama menyadari kepada pengambil kebijakan atau siapapun yang berkompeten disitu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya aksesibilitas ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya akses dan harus dilakuka pembenahan lagi. Sperti yang telah dikatakan Hamdanil sebagai ketua PPPDI. Masih ditemukan aksesibilitas ruang publik yang kurang mendukung untuk kebutuhan disabilitas fisik seperti ramp yang terlalu terjal dan lain sebagainya. Sehingga penyandang disabilitas fisik tidak bisa mengakses aksesibilitas ruang publik yang telah bangun. PPDI melakukan advokasi untuk meminta pemerintah memperhatikan tentang aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas. Dan Pemerintah mulai melakukan perencanaan dan pembangunan bagi aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas walaupun masih dalam pembenahan.

E. Pengalaman Disabilitas Fisik tentang Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh

Setiap insan manusia yang ada dimuka bumi ini pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman merupakan cerita atau kisah yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Adanya pengalaman yang dialami seseorang akan membuatnya menjadi lebih mudah dalam pekerjaan. Seperti pengalaman yang dialami disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik di Kota Banda Aceh. Pengalaman disabilitas fisik juga butuh didengarkan oleh semua orang baik pemerintah, masyarakat dan lingkungan sekitar. Disabilitas bukanlah aib atau masalah bagi lingkungan. Disabilitas adalah orang yang memiliki kebutuhan khusus yang memudah pekerjaan mereka. Keterbatasan yang mereka miliki tidak memudahkan

semangat belajar dan bersosial kepada semua orang. Berikut adalah pengalaman disabilitas fisik ketika mengakses ruang publik:

1. Pengalaman Erlina Marlinda

Erlina Marlinda atau akrab disapa Elin merupakan penyandang disabilitas fisik yang tinggal di Peuniti. Erlin berusia dan bekerja sebagai aktivis disabilitas serta menjadi anggota staff di FBA (Forum Bangun Aceh) Kota Banda Aceh. Ketika hendak berpergian Elin menggunakan motor elektronik khusus untuk disabilitas untuk memudahkannya mengakses jalan. Disamping itu Elin juga membuka usaha menjahit bagi penyandang disabilitas dan ibu-ibu yang ingin ikut bergabung dalam kelas menjahit tersebut.

Penulis melakukan tahap wawancara dengan Elin yang berbagi pengalaman mengakses ruang publik di Kota Banda Aceh.

“Sejauh ini Pemerintah Aceh sudah mulai menyediakan kebutuhan hak penyandang disabilitas. Sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Undang-Undang tentang penyandang disabilitas yang dimana Pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai aspek aksesibilitas kebutuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Serta pelayanan sarana dan prasana terhadap hak penyandang disabilitas telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat 1 berbunyi “Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. secara keseluruhan baik untuk disabilitas maupun non disabilitas. Saat ini saya aktif menjadi anggota dan gerakan *Children and Youth Disabilities for Change*. Sebuah lembaga yang konsen pemberdayaan pemuda disabilitas. Setiap hari ketika berpergian saya menggunakan motor elektronik khusus untuk disabilitas fisik seperti saya. Saya sudah mulai terbiasa dengan aksesibilitas ruang publik ya walaupun masih belum semuanya aksesibel yang masih menjadi

kendala bagi kami penyandang disabilitas. Kegiatan saya sehari-hari sama seperti orang-orang kayak bekerja dikantor, memasak, menjahit serta memberikan pelatihan menjahit kepada penyandang disabilitas⁶⁶”.

Dari pernyataan Erlin bahwasannya Pemerintah Aceh sudah mulai memperhatikan kelompok disabilitas dan berusaha menciptakan kebutuhan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Aksesibilitas ruang publik juga sebagian sudah bisa diakses terhadap disabilitas fisik, tetapi masih belum sepenuhnya bisa diakses terhadap disabilitas. Kendala tersebut mulai dari arsitektur bangunan dan perhatian masyarakat terhadap penyandang disabilitas fisik. Seperti yang dikatakan oleh Elin

“Mengenai aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas sudah mulai akses dan belum sepenuhnya aksesibel. Karena masih banyak ditemukan bangunan yang dibangun tidak berdasarkan kebutuhan disabilitas fisik. Seperti bidang miring yang dibangun terlalu miring dan licin atau terlalu terjal sehingga disabilitas fisik tidak bisa mengakses dan membutuhkan bantuan seseorang untuk mendorong kursi roda. Terkadang akses bidang miring tersebut digunakan juga oleh orang non disabilitas padahal sudah disediakan akses untuk disabilitas maupun non disabilitas. Kepekaan masyarakat juga masih kurang dalam isu disabilitas bahwa kaum disabilitas juga bagian dari makhluk sosial. ketidakhahaman masyarakat terhadap disabilitas dalam regulasi yang belum mengakomodir hak disabilitas⁶⁷”.

2. Pengalaman Wati

Wati mempunyai seorang anak yang bernama Rina merupakan penyandang disabilitas fisik. Beliau tinggal di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh. Wati bekerja sebagai buruh cuci. Sehari-hari Rina bersekolah di sebuah sekolah disabilitas bernama SMA YPPC

⁶⁶ Wawancara dengan Erlina Marlinda Tanggal 11 April 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan Erlina Marlinda Pada Tanggal 11 April 2021.

yang terletak di Kecamatan Lam Ateuk, Kota Banda Aceh. Ketika pergi ke sekolah, Wati selalu mengantarkan anaknya. Jarak dari rumah Rina dan sekolah agak jauh. Wati membawa anaknya dengan menggunakan kursi roda. Wati berbagi pengalaman bagaimana mengakses ruang publik mengantarkan anaknya kesekolah.

Saat penulis melakukan wawancara dengan Wati. Ia mengatakan bahwa aksesibilitas tidak memadai.

“Ibu ga berani bawa Kak Rina kemana-mana, karena akses tidak memadai, pengen bawa ke tanam atau tempat liburan. Kemarin saya naik bus trans kutaraja, Ibu lihat ada satu orang yang ke peleset, kakinya masuk ke lobang antar bus dan halte. Jadi Ibu takut. Kalau Kak Rina ke sekolah, juga susah pakai kursi roda yang tidak ada trotoar khusus disabilitas, kalau menyeberang jalan juga susah. Trotoar pun ada yang ditarok vas atau pot bunga jadi sulit untuk diakses. Harapan Ibu semoga ada bangunan trotoar dan jalan yang akses untuk siapapun baik disabilitas maupun non disabilitas⁶⁸”.

Dari pernyataan Wati tersebut bahwasanya trotoar dan halte di Kota Banda Aceh belum ramah disabilitas fisik. Seperti bangunan bidang miring yang terlalu terjal dan licin sehingga disabilitas fisik dan orang yang membantu mendorong kursi roda terkendala. Besar harapan dari beliau dan semua orang baik disabilitas dan non disabilitas adalah menciptakan Kota Banda Aceh yang ramah dan inklusi.

3. Pengalaman Tuanku Muhammad Athaya

Tuanku Muhammad Athaya biasa dipanggil Raja merupakan penyandang disabilitas fisik. Raja adalah mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas MIPA jurusan Manajemen Informasi. Saat pergi ke kampus Raja diantar oleh Ayahnya. Sesampai di kampus Raja dibantu oleh teman-temannya ketika masuk kelas.

⁶⁸ Wawancara dengan Wati Pada Tanggal 29 Mei 2021.

Saat penulis melakukan wawancara dengan Raja mengatakan bahwa Kota Banda Aceh sebagian sudah bisa di akses bagi pengguna kursi roda namun masih perlu adanya perbaikan.

“Saya dulu sekolah di MAN 3 Rukoh dan disana tidak ada bidang miringnya jadi saya dibantu teman-teman. Alhamdulillah teman sekolah dan kampus membantu saya kalau ada kendala. Fakultas MIPA ada menyediakan akses ramp khusus untuk kami pengguna kursi roda dan juga lift yang mudah untuk diakses. Saya pergi ke kampus diantar oleh Ayah fakultas, dan sampai disana saya dibantu oleh teman. Saya juga tidak terbiasa pergi sendiri karena saya selalu didampingi oleh keluarga seperti pergi jalan-jalan atau kemana gitu. seperti ke Masjid misalnya. Masjid yang pernah saya kunjungi itu adalah Masjid Oman karena itu akses bagi disabilitas fisik. Masjid-masjid lain belum saya kunjungi”⁶⁹.

Fasilitas sarana dan prasana di sekolah Raja tidak akses karena tidak tersedianya ramp khusus sehingga harus membutuhkan bantuan dari teman-temannya, sedangkan kampus nya sudah akses karena memiliki ramp yang mudah untuk dilewati dan lift yang bisa digunakan untuk naik. Serta teman-temannya juga mau membantu Raja saat ada kendala atau kegiatan lainnya. Saat berpergian keluar rumah, Raja biasa di dampingi oleh orang tua nya karena belum bisa mengakses aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh. Aksesibilitas ruang publik yang belum ramah membuat penyandang disabilitas fisik atau yang menggunakan kursi roda merasa terkucilkan. Seperti yang diungkapkan oleh Raja tentang kendala pelayanan aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh.

Menurut Raja, pelayanan akses publik untuk penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh masih sangat kurang. Salah satu contohnya pada akses ke pelayanan trotoar jalan yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas karena masih banyak digunakan

⁶⁹ Wawancara dengan Raja Pada Tanggal 19 Maret 2022.

oleh pkl, parkir liar dan juga ada beberapa trotoar yang dibatasi oleh pipa atau portal sehingga tidak memungkinkan dilewati oleh penyandang disabilitas. Jalur bidang miring masing-masing kurang bahkan sangat jarang kita temukan di ruang akses publik, padahal bidang miring sangat berguna untuk penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda untuk mengakses tempat-tempat yang lebih tinggi. Di sebagian tempat kerja, sekolah atau sebagian universitas masih terkesan tidak ramah bagi penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas. Ditambah lagi respon sebagian masyarakat masih terkesan asing dengan kehadiran penyandang disabilitas yang membuat kehadiran kami terasa agak terkucilkan atau dianggap mengganggu ditengah-tengah ruang publik. Harapan kami kedepannya kepada Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan akses publik bagi penyandang disabilitas untuk diberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas tidak hanya aksesibilitas ruang publik, tetapi juga pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kesejahteraan⁷⁰.

4. Tuanku Muhammad Faras

Faras merupakan adik dari Raja yang juga berkuliah di Universitas Syiah Kuala Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Raja mengalami kendala saat di kampusnya. Karena fakultasnya belum aksesibel. Jadi, beliau meminta bantuan teman untuk bisa mengakses kampus.

Saat penulis melakukan wawancara dengan Faras yang mengatakan bahwa fakultasnya masih belum aksesibilitas dan membutuhkan bantuan dari teman-teman kampusnya.

“Kalau ditanya akses, menurut Faras tidak akses. Karena teknik kan salah satu fakultas tertua di USK terus banyak yang belum akses terhadap disabilitas. juga Faras kalau di daerah D3 itu masih gedung tua belum direnovasi dengan gaya atau bangunan yang belum aksesibilitas, masih rendah

⁷⁰ Wawancara dengan Raja Tanggal 19 Maret 2022.

juga lantainya daripada gedung depan dan belakang. Kalau gedung baru tinggi-tinggi, terus juga untuk area D3 ke lapangan, ke mushala harus naik lagi dan perlu bantuan teman. Di mushala ada tangga kadang selalu tidak bisa shalat harus shalat diluar mushala. Ke kamar mandi harus kita cari sudut sendiri untuk disabilitas kan. Jadi bisa dianggap belum akses kamar mandinya terbuka bukan yang di daerah yang terbukan yang bisa kita masuk ke kamar mandinya karena tidak muat kursi roda. Jadi belum akses lagi. Jalannya juga sering diportal biar tidak naik motor dan sebagainya kami tidak bisa melintas kesitu harus cari jalan putar lagi. Alhamdulillah dikantin sudah akses. Hanya dikantin. Kalau kemana-mana ke prodi sebelah atau kemana-mana gitu belum akses. Tidak aksesnya lagi lantainya masih tapak gajah, jadi sebagian ketolak-tolak akar masih harus belok-belok nyari jalan atau celah yang bisa dilalui kursi roda. Pokoknya kalau jalan kita harus buat rute dulu. Pilih rute untuk bisa melintas”⁷¹.

Mendengar jawaban dari Faras bahwa Fakultas Teknik USK belum sepenuhnya akses. Dan harus membutuhkan bantuan orang lain. Hal tersebut menjadi suatu kendala bagi Faras dan berusaha untuk mengakses ruang publik tersebut. Fasilitas sarana dan prasana dibangun masih sangat minim sehingga pengguna kursi roda sulit mengakses. Apalagi Fakultas adalah bangunan yang sudah tua di kampus USK.

F. Analisis Hasil dan Teori

Berdasarkan hasil wawancara dengan disabilitas fisik, Kepala Dinas Kota Banda Aceh, Dinas PUPR dan PPDI Aceh terkait dengan aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas fisik di Kota Banda Aceh, bahwasannya aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh akses sudah memadai walaupun masih ada kekurangannya. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyatakan

⁷¹ Wawancara dengan Faras Tanggal 19 Maret 2022.

bahwa penyandang disabilitas memberikan bantuan seperti kursi roda, alat pendengaran dan bimbingan terhadap disabilitas fisik. Sejauh ini ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh menyediakan ramp untuk disabilitas fisik. Selanjutnya Dinas PUPR berupaya untuk memberikan dan mengkondisikan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas maupun non disabilitas. Serta PPDI menyuarkan hak-hak semua disabilitas terhadap aksesibilitas ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh.


Berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan teori dari Stephen Carr adalah teori ruang publik yang dimana Pemerintah dan Masyarakat memberikan kebijakan dan argumentasi saat melakukan wawancara. Yang dimana kebijakan Pemerintah Aceh menanggapi permasalahan tentang aksesibilitas ruang publik. Konsep ruang publik dari Stephen Carr memberikan penjelasan bahwasannya setiap ruang publik harus mencakup kebutuhan manusia. Dalam bentuk apapun karena menghindari terintimidasi dari masyarakat sehingga terciptanya kehidupan sosial yang sejahtera.

Disabilitas adalah bagian dari tanggung jawab Pemerintah yang harus diberikan hak-hak dan pelayanan umum yang semestinya harus setara dengan yang lain. Hal itu supaya menghindari dari diskriminasi. Seperti memberikan bangunan arsitektur yang sesuai dengan kriteria nya yang mudah di akses untuk disabilitas dan non disabilitas. Sejauh ini Kota Banda Aceh mulai menciptakan Kota yaang ramah dan inklusi bagi disabilitas. Meskipun, masih ditemukan bangunan dan pelayanan umum untuk disabilitas fisik. Maka dari itu, Pemerintah harus lebih memperhatikan terhadap situasi dan kondisi dalam mewujudkan bangunan terhadap disabilitas.

Penyandang disabilitas fisik yang memberikan penjelasan dari manfaat aksesibilitas ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh, karena berdasarkan pengalaman disabilitas fisik mengenai aksesibilitas ruang publik yang ada di Banda Aceh, mengatakan

bahwa Kota Banda Aceh sudah mulai ramah dan inklusi, namun tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa kekurangan dari segi sarana dan prasana. Aksesibilitas ruang publik tidak hanya dalam bentuk bangunan saja namun manusia juga adalah fasilitas terhadap aksesibilitas ruang publik.

Konsep teori ruang publik juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas PUPR dan DPPL. Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan partisipasi terhadap semua penyandang disabilitas seperti memberikan pelayanan umum, fasilitas serta bimbingan. Kemudian Dinas PUPR berusaha untuk memberikan fasilitas pembangunan yang memenuhi standar kebutuhan semua masyarakat, walaupun tidak semua ditangani oleh Dinas PUPR. Sedangkan PPDI juga berusaha menyuarakan hak-hak disabilitas sebagai mana mestinya untuk menuju Kota Banda Aceh yang ramah bagi disabilitas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “ Disabilitas Fisik dan Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Banda Aceh” dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

Pertama, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memberikan pelayanan publik kepada penyandang disabilitas fisik seperti memberikan kursi roda, alat bantu pendengaran dan kaki palsu untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Serta melakukan bimbingan baik untuk penyandang disabilitas fisik atau keluarga disabilitas fisik. Tujuannya supaya penyandang disabilitas fisik mudah dalam melakukan pekerjaan dan keluarga selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berusaha untuk memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk disabilitas agar terciptanya hak-hak penyandang disabilitas yang sejahtera.

Kedua, Dinas PUPR Kota Banda Aceh sudah memberikan aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik. Yang dimana Dinas PUPR sudah berusaha untuk membangun aksesibilitas ruang publik Kota Banda Aceh terhadap Disabilitas Fisik. Dinas PUPR melakukan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh. Upaya Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan disabilitas adalah dengan menerapkan prinsip ramah disabilitas pada setiap pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik di Kota Banda Aceh. Namun hanya beberapa yang bisa ditangani oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh seperti bangunan pemerintahan ditangani oleh DPUPR yang bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut.

Ketiga, DPD PPDI Aceh sudah berusaha menyuarkan advokasi kepada Pemerintah Aceh untuk memberikan aksesibilitas ruang publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas termasuk disabilitas fisik. Dan beberapa pengalaman disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan pengalaman disabilitas fisik bahwa Kota Banda Aceh sebagian sudah ramah disabilitas walaupun masih ditemukan yang belum ramah disabilitas fisik.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapatkan dan berdasarkan kesimpulan yang telah penulis ambil, maka penulis mengajukan saran kepada Pemerintah dan masyarakat adalah:

Pertama, Kota Banda Aceh adalah kota yang mendeklarasikan sebagai Kota Syariah yang seharusnya menerapkan konsep Islam tentang disabilitas. Untuk Pemerintah supaya lebih memperhatikan situasi kondisi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek aksesibilitas ruang publik dengan tujuan mendirikan kota yang inklusi terhadap disabilitas. Diharapkan Pemerintah melakukan usaha bimbingan terhadap penyandang disabilitas dan sosialisasi untuk masyarakat tentang penyandang disabilitas. Tujuan usaha tersebut adalah menjadikan penyandang disabilitas tidak termarginalkan dan tidak ada pelanggaran hak aksesibilitas ruang publik yang diakses oleh disabilitas fisik.

Kedua, saran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan peka terhadap penyandang disabilitas fisik. Perlunya kesadaran dalam menggunakan aksesibilitas ruang publik terhadap penyandang disabilitas fisik yang sudah disediakan khusus oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arfiansyah dan Rizanna Rosemary, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera India. 2020.
- Aries Siswanto, Victorianus, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan. Salemba Humanika. 2010.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almansghur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Ar Ruzz Media. 2017.
- Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki dan Hendro Prabowo, *Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif*. Depok: Pt Grafindo Persada. 2020.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta Cv. Mei 2011.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. April 2017.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta 2017.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Grafindo Persada. 2012.

Tobrono, Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2003.

2. Jurnal

Antariksa, Bambang “*Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun*”. Dalam Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 (Maret 2017).

Ariyanto, “*Peran Ruang Publik Terhadap Pembentukan Koridor Jalan Pattimura Kota Jepara*”. Dalam Jurnal Disprotek Vol. 5, No, 1, (Januari 2014).

Chalid, Ibrahim “*Sejarah Aceh Antara Damai dan Perang Memaknai Indonesia, Banda Aceh*”. (12-14 Desember 2014).

Hartoyo, Hansen dan Santoni, “*Kriteria Ruang Publik Kalijodo Pendukung Aksesabilitas dan Peningkatan Aktifitas*”. Dalam Jurnal Teknik Arsitektur Arters, Volume 2, Nomor 2, (Juni 2018).

Hikmawati, Eny dan Chatarina Rumiati “*Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Informasi*”. Vol. 16 No. 01 (2011).

I Wayan Widana, dkk, “*Studi Aksesabilitas Pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Taman Kota Lumintang Denpasar*”. Dalam Jurnal Ilmiah Arsitektur, Volume 6, Nomor 2 (Desember 2018) 60-65.

Indramurni, “*Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*”. (Jawa Barat: Goresan Pena, 2016), hlm.12, Diakses tanggal 26 April 2022.

- Itasari, Endah Rantau, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*”. Dalam *Intergralistik* Volume 32 (2) (2000).
- Jefri, Tamba, *Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Tuna Daksa di Universitas Brawijaya*. Dalam *Jurnal Malang*.
- Laora, Jumiati, *Konsep Diri Penyandang Tuna Daksa di kota Pekanbaru*, Dalam *Jurnal Jom FISIP*. Vol 3. No. 2 (Oktober 2016).
- Luhpuri, Dorang, Rini Hartini dan Rinda Andayani, *Disabilitas Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*. Bandung: Poltekesos. (2019): 11.
- Maftuhin, Arif “ *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*. Dalam *Inklusi: journal of disability studies*. Vol. 3, No. 2,(Juli-Desember 2016): 139-162.
- Maulana, Ridha, “*Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Plurarisme Hukum*”. Dalam *Jurnal Geutthee: Penelitian Multidisiplin*. Vol. 02, No. 03, (November 2019): 323–331.
- Mutia, Nilda “ *Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*”. (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 (1) (Agustus 2017): 55-66.
- Pamungkas, Dwi Ratna dkk, “*Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*”. Dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol, 2, No. 4, Hal. 722-728.

- Pratiwi, Imelda, Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa non Bawaan, Dalam Jurnal Spirits, Vol, 5, No. (1 November 2014).
- Pratiwi, MM Shinta, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. (Semarang: Semarang University Press, 2011), hlm. 25. Diakses tanggal 26 April 2022.
- Ricksandy, Handika “ *Implementasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Menjelang PEMILU 2019*. Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 5, Nomor 1: 1 (12 Desember 2019).
- Rizkiya, Putra “ *Akses Penyandang disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh*”. Dalam Jurnal Arsitekno. Vol 08 NO 01 (Maret 2021).
- Roni O. Saragih, dkk, “ *Pemanfaatan Dan Penataan Ruang Publik Tepi Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh*”. Dalam Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1 (1):122-131 (2018) DOI: 10.24815/jarsp.v1i1.10362.
- RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022
- Shales, Akhmad “ *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. Dalam Palastren, Vol. 8, No. 2, (Desember 2015).
- Suhendra, Adi, *Strategi Pemerintah Kota Bnada Aceh dan Surakarta dalam Mewujudkan Kota ramah Disabilitas*. Mitra Pembeharuan, (8 Juli 2017): 132.
- Syafi'ie, M, “ *Pemenuhan Aksesibulitas Bagi Penyandang Disabilitas*. dalam Jurnal Inklusi. Vol. I No, 2 (Juli-Desember 2014).

3. Skripsi

Khaira Safira, *“Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturahman”* (Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2020).

Ramadanti, Rizka *“Akses Penyandang disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh “*(Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2019).

4. Website

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>

[https://ejournal.yasin.alsys.org/index.php/yasin.](https://ejournal.yasin.alsys.org/index.php/yasin)

Sejarah DPP PPDI” 31 Mei 2022 <https://ppdi.or.id/sejarah/>

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang kesejahteraan Sosial.

6. Wawancara

Wawancara dengan Marzuki Sos.I Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Buchari Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda Dinas PUPR

Wawancara dengan Cut Susilawati Kepala Bidang Penataan bangunan dan Jasa Kontruksi Dinas PUPR

Wawancara dengan Hamdanil Ketua PPDI Pada Tanggal Aceh 29 Mei 2022

Wawancara Dengan Zulfahendra Anggota DPD PPDI Aceh

Wawancara Erlina Marlinda Pada Tanggal 11 April 2021

Wawancara dengan Wati Pada Tanggal 29 Mei 2021

Wawancara dengan Teuku Muhammad Athaya Penyandang disabilitas Fisik Pada Tanggal 19 Maret

Wawancara dengan Teuku Muhammad Farras Penyandang disabilitas Fisik Pada Tanggal 19 Maret



LAMPIRAN
DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN



Masjid Darul Falah Gampong Pineung



Masjid Besar Pahlawan



Kantor Transmigrasi Kelas I Banda Aceh



Kantor Dinas Pangan Aceh




Kampus Universitas Syiah Kuala



Kampus UIN Ar-Raniry



Halte Simpang Lima



Halte Lamnyong

DOKUMENTASI WAWANCARA INFORMAN



Wawancara dengan Marzuki Sos.I Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas
Sosial Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Cut Susilawati Kepala Bidang Penataan
bangunan dan Jasa Kontruksi Dinas PUPR



Wawancara dengan Buchari Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda
Dinas PUPR



Wawancara dengan Hamdanil Ketua DPD PPDI Aceh



Wawancara Dengan Zulfahendra Anggota DPD PPDI Aceh



Wawancara dengan Erlina Marlinda



Wawancara dengan Wati



Wawancara dengan Raja dan Faras

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana usaha penyediaan akses terhadap disabilitas fisik untuk kemudahan aksesibilitas ruang publik oleh Dinas Sosial, Dinas PUPR dan DPD PPD Kota Banda Aceh
 - a. Apa saja visi misi dari Dinas Sosial?
 - b. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan publik bagi disabilitas fisik di kota Banda Aceh?
 - d. Apakah fasilitas di Kota Banda Aceh sudah ramah disabilitas fisik?
 - e. Apakah ada keikutsertaan Dinas Sosial dalam penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas seperti fasilitas kantor, tempat wisata, sekolah dan lain-lain?
 - f. Apakah Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait kemudahan fasilitas sarana dan prasana yang sesuai untuk kebutuhan disabilitas di Kota Banda Aceh?
 - g. Sejauh ini ruang publik apa saja yang sudah di bangun oleh Dinas Sosial untuk disabilitas fisik
 - h. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan disabilitas fisik?
 - i. Apakah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh di tangani oleh Dinas Sosial?

DINAS PUPR

- a. Apa saja visi misi dari Dinas PUPR?
- b. Bagaimana peran Dinas PUPR Kota Banda Aceh terkait aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan publik bagi disabilitas fisik di kota banda aceh?

- d. Apakah fasilitas di Kota Banda Aceh sudah ramah disabilitas fisik?
- e. Apakah ada keikutsertaan Dinas PUPR dalam penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas seperti fasilitas kantor, tempat wisata, sekolah dll?
- f. Apakah Dinas PUPR melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait kemudahan fasilitas sarana dan prasana yang sesuai untuk kebutuhan disabilitas di Kota Banda Aceh?
- g. Sejauh ini ruang publik apa saja yang sudah di bangun oleh Dinas PUPR untuk disabilitas fisik?
- h. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas PUPR dalam membantu memenuhi kebutuhan disabilitas fisik?
- i. Apakah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh di tangani oleh Dinas PUPR?

DPD PPDI Aceh

- a. Kapan berdirinya DPD PPDI di Aceh?
 - b. Bagaimana aksesibilitas ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh?
 - c. Apakah Kota Banda Aceh sudah ramah disabilitas fisik?
 - d. Apakah DPD PPDI ada melakukan studi lapangan terkait dengan aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh?
 - e. Dukungan apa saja yang telah dilakukan oleh DPD PPDI mengenai aksesibilitas ruang publik untuk disabilitas?
 - f. Apakah DPD PPDI pernah bekerja sama dengan Pemerintah terkait aksesibilitas ruang publik terhadap disabilitas fisik di Kota Banda Aceh?
- 2. Bagaimana pengalaman disabilitas fisik saat mengakses ruang publik di Kota Banda Aceh?**
- a. Bagaimana aksesibilitas ruang publik di Kota Banda Aceh?
 - b. Sejauh ini aksesibilitas ruang publik mana saja yang sudah pernah dikunjungi?
 - c. Apakah ruang publik sudah akses terhadap disabilitas fisik?

- d. Apa saja kendala yang dialami disabilitas fisik?
- e. Apakah aksesibilitas ruang publik sudah akses bagi disabilitas fisik?
- f. Apa saran dari disabilitas fisik mengenai aksesibilitas ruang Publik pada Kota Banda Aceh?

